PERMOHONAN IZIN MENIKAH SUAMI PADA MASA *'IDDAH* ISTRI PERSPEKTIF *MAṢLAḤAH* (Studi Putusan PA Wonosobo Nomor: 440/Pdt.P/2022/Pa.Wsb)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Srata I (S1)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh :

Raifa Futri Haryono
NIM : 2102016143

HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl.Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691, Faxsimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Raifa Futri Haryono

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah saudara:

Nama	:	Raifa Futri Haryono
NIM	:	2102016143
Prodi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	:	**PERMOHONAN IZIN MENIKAH SUAMI PADA MASA *'IDDAH* ISTRI PERSPEKTIF *MAṢLAḤAH MURSALAH* (Studi Putusan PA Wonosobo Nomor 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb)**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Juni 2025

Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP.196506051992031003

Pembimbing II

Arifana Nur Khaliq, Lc., M.S.I.
NIP. 198602192019031005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185, Telp (024) 7601295 Fax 024-7615387

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Permohonan Izin Menikah Suami Pada Masa *'Iddah* Istri Perspektif *Maṣlaṣah* (Studi Putusan PA Wonosobo Nomor: 440/Pdt.P/2022/Pa.Wsb)
Penulis : Raifa Futri Haryono
NIM : 2102016143
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude pada tanggal 25 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 08 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang	Sekertaris Sidang
AANG ASARI, M.H.	ARIFANA NUR KHOLIQ, M.S.I.
NIP. 199303142019031016	NIP. 198602192019031005
Penguji I	**Penguji II**
Dr. H. MASHUDI, M.Ag.	Dr. NAILI ANAFAH, M.Ag.
NIP. 196901212005011002	NIP. 198106222006042022
Pembimbing I	**Pembimbing II**
Drs. H. EMAN SULAEMAN, M.H.	ARIFANA NUR KHOLIQ, M.S.I.
NIP. 196506051992031003	NIP. 198602192019031005

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru." (Q.S. [65] At-Talaq: 1)[1]

[1] Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Jakarta; Diponogoro 2005.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat nikmat sehat dan karunia-Nya kepada para hamba-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wassalam, keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah, atas segala pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan dengan segenap doa dan dukungannya penulis bisa menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada mereka yang telah membantu, memberikan dukungan dan mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi, diantaranya :

1. Kedua Orang tua tercinta penulis yaitu ayahanda Rian Haryono dan Ibunda tercinta Evin Futriani. Terimakasih sebesar-sebesarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat serta doa yang diberikan selama ini.
2. Ketiga Adikku tersayang, Reisa, Raina, dan Rakan. Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini dapat menjadi motivasi kalian agar lebih semangat meraih impian.
3. Keluargaku terkasih dan teman-teman seperjuangan.
4. Almamaterku tercinta jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Orang-orang yang selalu bertanya “Kapan sidang?”

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Raifa Futri Haryono
NIM	2102016143
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Program studi	: S1
Judul skripsi	: "Permohonan Izin Menikah Suami Pada Masa *'Iddah* Istri Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* (Studi Putusan PA Wonosobo Nomor 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb)"

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat pada referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Juni 2025

Deklanator,



Raifa Futri Haryono

NIM. 2102016143

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

1. Kosonan

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te(dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘_	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	wau	w	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	_’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal panjang

Tanda baca	Keterangan	Ditulis
ا	Fathah + alif	ā
ي	Kasroh + ya mati	ī
و	Dhammah + wau	ū

3. Vokal Rangkap

Tanda baca	Keterangan	Ditulis
ي	Kasroh + ya mati	Ai
و	Dhammah + wau mati	Au

4. Syaddah (Tasydid)

Penulisan tasydid (ّ) yakni dengan menggandakan huruf yang diberi syiddah tersebut. Seperti:

فَإِنَّه "fainnahu".

5. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

Contoh: القرأن ditulis Al-Qur'an

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyyah tersebut.
Contoh: النِّسَآءِ ditulis An-Nisa'i

ABSTRAK

Permohonan izin menikah suami pada masa *'iddah* istri merupakan permohonan yang diajukan oleh seorang suami kepada pengadilan agama untuk diberikan izin menikah dengan wanita lain sementara mantan istrinya masih dalam masa *'iddah*. Hal tersebut telah diatur dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021. Namun pada Putusan Nomor 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb, tidak berkesesuaian dengan ketentuan dalam Surat Edaran tersebut. Berdasarkan hal itu, peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait bagaimana pertimbangan hakim dalam permohonan izin menikah pada masa *'iddah* pada putusan Nomor 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb yang ditinjau berdasarkan perspektif *maṣlaḥah.*

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif menggunakan prosedur pengumpulan data berupa dokumentasi. Sumber data primer diperoleh dari kepustakaan dan diperkuat dengan wawancara kepada informan. Peneliti menggunakan analisis deskriptif yang diperoleh dari teori yang telah disusun.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hakim mengabulkan permohonan izin menikah suami pada masa *'iddah* istri pada putusan Nomor 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb adalah antara pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah dan adanya surat pernyataan tidak akan rujuk dari pemohon. Dari sisi *maṣlaḥah*, pengabulan permohonan dinilai dapat mencegah kemudharatan seperti perzinahan. Namun, jika rujuk tetap dilakukan diam-diam, tindakan tersebut berisiko melanggar prinsip kejujuran dan berpotensi menimbulkan mafsadah, baik secara hukum maupun sosial. Dengan demikian, meskipun sah secara agama, praktik ini menimbulkan problematika dari sisi etika hukum dan penerapan asas monogami.

Kata Kunci : '*Iddah*, Rujuk, Izin Menikah Pada Masa *'Iddah*, *Maṣlaḥah.*

ABSTRACT

This study examines the petition for a husband's permission to remarry during his ex-wife's 'iddah period as addressed in Decision Number 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb of the Religious Court of Wonosobo. This type of petition refers to a husband's request to the court to marry another woman while his former wife is still undergoing her Islamic waiting period ('iddah). Although such a petition is regulated under the Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, the court's decision in this case did not fully align with the stated provisions. The research focuses on analyzing this decision from the perspective of maṣlaḥah *(public interest) in Islamic legal theory.*

This study adopts a qualitative method using a normative juridical approach, with data collected through documentation and supported by interviews. The analysis is descriptive, based on relevant legal theories and Islamic jurisprudence.

The findings show that the court granted the husband's petition based on the absence of legal obstacles between the petitioner and his prospective wife, as well as the existence of a written statement declaring that the petitioner would not reconcile with his ex-wife. From the perspective of maṣlaḥah, *this decision was intended to prevent potential harm such as adultery. However, if reconciliation occurs secretly after the new marriage, it risks violating legal and ethical principles, and may lead to* mafsadah *(harm) in both legal and social contexts. Therefore, although religiously permissible, such practice poses challenges to the enforcement of Indonesia's legal monogamy principle.*

Keywords: *'Iddah, Reconciliation, Marriage Permission During 'Iddah, Maṣlaḥah.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan taufik, hidayah, serta inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan judul "Permohonan Izin Menikah Suami Pada Masa 'Iddah Istri Perspektif Ma#la!ah Mursalah (Studi Putusan PA Wonosobo Nomor 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb)"

Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah sampai ke zaman terang benderang. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang kelak mendapatkan syafa'at di hari kiamat.

Pada penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulis tidak serta merta dapat menyelesaikannya sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu dan memberikan dorongan, semangat, bimbingan, serta motivasi kepada penulis. Dengan selesainya Skripsi ini yang tak lepas dari dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga terwujudnya skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. H. Eman Sulaeman M.H.. selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia memberikan ilmu serta arahan selama proses penulisan;
2. Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing II sekaligus dosen wali yang telah banyak meluangkan waktu demi membimbing, mengarahkan, dan memberikan dukungan pada penulis selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik;

3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
4. Bapak Dr. Ismail Marzuki, MA.,Hk. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur, SHI. MH. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini dan telah memberikan arahan pada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
5. Para Dosen Hukum Keluarga Islam dan staf pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman;
6. Bapak Drs. Taufiqurrochman M.H., selaku Hakim dan Bapak M. Soim Shodiqin, S.H., selaku Penitera Hukum Pengadilan Agama Wonosobo beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan penulis kesempatan untuk belajar dan mencari ilmu pengetahuan di Pengadilan Agama Wonosobo;
7. Kedua Orang tua tercinta penulis yaitu Ayahanda Rian Haryono dan Ibunda tercinta Evin Futriani. Terimakasih sebesar-sebesarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, pengorbanan, semangat, serta doa yang diberikan selama ini.
8. Ketiga Adikku tersayang, Reisa, Raina, dan Rakan. Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini dapat menjadi motivasi kalian agar lebih semangat meraih impian.
9. Kepada keluarga besar penulis yang tak pernah lelah untuk mendoakan dan mensupport dari berbagai sisi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

10. Kepada sahabat yang sudah seperti saudara dari TK, SD, SMP sampai sekarang dan akan terus berlanjut, Mia, Pedeel, Sela, Amoy, Wina, dan Sekar yang selalu siap memberikan semangat dan dukungan tanpa kenal waktu kepada penulis.
11. Kepada sahabat penulis Dea Maulida Afifah, teman-teman *healing gank*, teman-teman kontrakan bu marni, teman seperjuangan HKI D 2021 dan KKN MIT-18 Posko 63 serta teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah mensupport, menemani, dan memerikan warna dalam kisah perkuliahan penulis.
12. Kepada partner penulis Moh. Agus Miftah yang selalu menemani dan menjadi *support system* penulis. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan, semangat, tenaga, maupun bantuan dalam penelitian, dan selalu meyakinkan bahwa penulis pasti bisa dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada diri sendiri yang telah mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan memutuskan untuk tidak pernah menyerah. Kamu hebat dan kamu kuat. Mari tetap berproses di langkah berikutnya.
14. Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN **Error! Bookmark n**
MOTTO iii
PERSEMBAHAN iv
PEDOMAN TRANSLITERASI vi
ABSTRAK x
ABSTRACT xi
KATA PENGANTAR xii
DAFTAR ISI xv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 6
E. Kajian Pustaka 6
F. Metode Penelitian 11
G. Sistematika Penelitian 14
BAB II PERMOHONAN IZIN MENIKAH SUAMI PADA MASA ‘IDDAH ISTRI DAN MAṢLAḤAH MURSALAH 17
A. *‘Iddah* 17
B. Talak 25
C. Rujuk 27

D. Permohonan Izin Menikah Suami dalam Masa *'Iddah* 28

E. Maṣlaḥah 32

BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WONOSOBO NOMOR: 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb TENTANG PERMOHONAN IZIN MENIKAH SUAMI PADA MASA 'IDDAH ISTRI 38

A. Profil Pengadilan Agama Wonosobo 38

B. Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor: 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb. 44

BAB IV PERMOHONAN IZIN MENIKAH SUAMI PADA MASA 'IDDAH ISTRI PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH (Studi Putusan PA Wonosobo Nomor: 440/Pdt.P/2022/Pa.Wsb)..... 53

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Izin Menikah Suami Pada Masa *'Iddah* Istri Pada Putusan Nomor: 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb 53

B. Permohonan Izin Menikah Suami Pada Masa *'Iddah* Istri Perspektif *Maṣlaḥah* Pada Putusan Nomor: 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb 63

BAB V PENUTUP 77

A. Kesimpulan 77

B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA..... 80

LAMPIRAN-LAMPIRAN 84

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam memiliki aturan-aturan yang sangat ketat dan jelas, termasuk dalam hal perceraian dan masa *'iddah*. '*Iddah* adalah masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang wanita setelah berpisah dengan suaminya, baik karena perceraian maupun karena kematian suami.[2] Masa *'iddah* ini memiliki tujuan untuk menjaga kehormatan, memastikan tidak adanya keraguan tentang nasab anak, serta memberi waktu bagi istri dan suami tersebut untuk berfikir dalam mengambil keputusan.

Lamanya waktu *'iddah* bagi perempuan berbeda-beda, tergantung pada kondisi mereka saat bercerai. seperti yang sudah diterangkan oelh Allah SWT, dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228 yaitu tiga kali *quru'*.[3]

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru' (suci atau haid). Tidak boleh merka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah

[2] Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: letar Van Hoeve, 1999), hal. 144.

[3]Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Jakarta; Diponogoro 2005.

dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada merek dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana." (Q.S. [2] Al-Baqarah: 220)

Tetapi dalam praktiknya, terdapat sejumlah permasalahan hukum yang muncul terkait dengan pelaksanaan masa *'iddah*, salah satunya adalah perihal permohonan izin menikahnya seorang suami ketika mantan istri masih dalam masa *'iddah*. Dalam konteks ini, seorang suami mungkin masih memiliki niat untuk rujuk dengan mantan istrinya yang sedang menjalani masa *'iddah*, tetapi juga ingin menikahi wanita lain. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum. Praktik seperti ini bertentangan dengan asas monogami yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana prinsip dasar pernikahan di Indonesia adalah satu suami dengan satu istri.

Dalam hukum Islam hubungan pernikahan setelah perceraian memiliki aturan yang sangat spesifik, termasuk mengenai hak dan kewajiban selama masa *'iddah*. Oleh karena itu, sangat penting untuk meninjau apakah permohonan izin menikah pada masa *'iddah* ini diperbolehkan atau tidak. Tidak terdapat larangan seorang suami yang hendak melakukan perkawinan baru dalam masa *'iddah* istrinya.

'*Iddah* adalah kesempatan yang baik bagi kedua pihak untuk merenungkan kembali, apakah mereka benar-benar ingin berpisah atau masih ada kemungkinan untuk kembali bersama. Oleh karena itu, seorang wanita yang mengalami talak *raj'i* harus menjalani masa *'iddah* tanpa melakukan pernikahan atau menerima lamaran dari pria lain demi menjaga hak suami pertamanya untuk rujuk. Talak *raj'i* yaitu talak dimana suami mempunyai hak untuk merujuk kembali dengan istrinya setelah lafadz talak dijatuhkan dan istri benar-benar sudah digauli. Kompilasi Hukum Islam Pasal 118 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan talak *raj'i* adalah talak pertama dan kedua, dimana suami memiliki hak untuk rujuk kembali selama istri masih dalam masa *'iddah*.[4] Hal ini dianggap menjadi beban bagi wanita yang harus benar-benar menghindari hubungan dengan pria lain sambil menunggu kesempatan untuk kembali kepada suami pertamanya. Sementara itu, pihak pria yang baru saja menceraikan memiliki kebebasan untuk menikahi wanita lain tanpa ada kewajiban untuk menunggu. Situasi ini dapat menjadi beban ganda bagi perempuan yang harus memulihkan kondisi mentalnya setelah perceraian dan masih harus menunggu untuk bisa menjalin hubungan baru.

Sebelumnya tidak terdapat aturan regulasi yang jelas mengenai bagaimana pelaksanaan perkawinan mantan suami

[4] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 118.

dalam masa *'iddah* istri yang benar menyebabkan banyak perkawinan yang status sah atau tidaknya dipertanyakan.[5]

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang mengatur tentang pernikahan dalam masa *'iddah* istri. Surat edaran ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang ingin menikahi wanita lain. Dalam surat edaran tersebut juga memuat ketentuan yaitu *"laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa 'iddah bekas istrinya."*[6]

Namun pada faktanya, dalam permohonan pada Putusan Nomor: 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb, Pemohon mengajukan permohonannya dimuka persidangan untuk diberikan izin menikah pada waktu masa *'iddah* (*syibhul 'iddah*). Dalam permohonan tersebut, pemohon mengemukakan alasannya ingin menyegerakan pernikahan untuk menghindari fitnah, yang dimana pemohon baru saja bercerai dengan istrinya 15 hari yang lalu.

Peran hakim dalam memutus perkara sangatlah penting, karena puncak dari penyelesaian kasus tersebut berupa ketetapan ada di tangan hakim. Dalam memberi ketetapan, hakim tentu memiliki dasar pertimbangan. Sehingga

[5] Nadia Putri Dwiyanti, *Skripsi Analisis Maṣlaḥah mursalah Terhadap Perkwinan Mantan Suami Dalam Masa 'Iddah Istri Pasca Penetapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 (Studi Kasus Di KUA Merigi),* (Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup, 2024)

[6] Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.

pertimbangan hakim sangatlah menarik untuk dikaji. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin menikah suami pada masa *'iddah* istri perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*, dalam bentuk skripsi berjudul *"Permohonan Izin Menikah Suami Pada Masa 'Iddah Istri Perspektif Maṣlaḥah (Studi Putusan PA Wonosobo Nomor : 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb)."*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam permohonan izin menikah suami pada masa *'iddah* istri pada utusan Nomor 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb?
2. Bagaimana perspektif *maṣlaḥah* terhadap permohonan izin menikah suami pada masa *'iddah* istri pada putusan Nomor 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam permohonan izin menikah suami pada masa *'iddah* istri pada putusan perkara Nomor: 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif *maṣlaḥah* tentang permohonan izin menikah suami pada masa *'iddah* istri pada putusan Nomor: 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain :

1. Manfaat Teoritis

 Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan mengenai hukum pernikahan dalam masa *'iddah* istri yang dilakukan oleh masyarakat.

2. Manfaat Praktis

 Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian lanjutan, khususnya dibidang hukum keluarga di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan juga berguna sebagai bahan penelitian lanjutan dalam tema-tema yang berkaitan.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan dari kajian terdahulu dilakukan untuk mengembangkan hasil-hasil penelitian yang diperoleh peneliti sebelumnya yang memiliki hubunghan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti saat ini. Sepengetahuan peneliti terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan pembahasan diantaranya:

1. Nadia Putri Dwiyanti, Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup, jurusan Hukum Keluarga Islam, (2024), skripsi dengan judul "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Perkwinan Mantan Suami Dalam Masa *'Iddah* Istri Pasca Penetapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 (Studi Kasus Di KUA Merigi)" yang menyimpulkan bahwa perkawinan

mantan suami dalam masa *'iddah* istri dikeluarkan sebagai bentuk petunjuk pelaksanaan pencatatan perkawinan yang dilakukan mantan suami dalam masa *'iddah* istrinya pada Kantor Urusan Agama (KUA). Maslahat dari penerapan surat edaran ini yaitu agar pihak laki-laki dapat melakukan perkawinan baru yang sah sesuai dengan regulasi hukum yang ada dan memperbesar kesempatan kedua belah pihak untuk melakukan rujuk sesuai dengan tujuan dari talak *raj'i* dalam upaya mencegah terjadinya poligami liar atau poligami terselubung serta menghilangkan diskriminasi hukum terhadap wanita. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan *yuridis-empiris*.[7] Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu sama-sama meniliti tentang perkawinan dalam masa *'iddah* istri. Perbedaan terletak pada objek penelitiannya, peneliti berfokus pada analisis satu putusan sedangkan peneliti sebelumnya fokus pada analisis surat edaran.

2. Miftah Elfaruq, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Magister Ilmu Syari'ah, (2023), Tesis dengan judul "Ketentuan Pernikahan Suami Dalam Masa *'Iddah* Istri" yang menyimpulkan bahwa pernikahan suami yang

[7] Nadia Putri Dwiyanti, *Skripsi Analisis Maṣlaḥah mursalah Terhadap Perkwinan Mantan Suami Dalam Masa 'Iddah Istri Pasca Penetapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 (Studi Kasus Di KUA Merigi)*, (Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup, 2024).

dilakukan dalam masa *'iddah* istri jika dijadikan sebagai perantara dalam melakukan poligami terselubung, maka hal tersebut termasuk ke dalam *zari'ah* yang pasti menimbulkan kerusakan, namun jika pernikahan tersebut bukan menjadi perantara kepada poligami terselubung, maka kemafsadatannya hanya bersifat sesekali dan tidak secara pasti menimbulkan kerusakan yang memerlukan perubahan hukum. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis normatif.[8] Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu sama-sama meniliti tentang pernikahan suami dalam masa *'iddah* istri. Perbedaan terletak pada teori yang digunakan, peneliti menggunakan teori *maslahah*, sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan teori *adz-zari'ah*.

3. Sampurna Siregar, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan, jurusan Hukum Keluarga Islam. (2023), skripsi dengan judul "Pernikahan Suami Dalam Masa *'Iddah* Istri Perspektif Maslahah Al-Mursalah Dalam Surat Edaran Nomor: P-005/DK.III/HK.00.7/10/2021" yang menyimpulkan bahwa SE tentang Pernikahan Suami Dalam Masa *'iddah* Istri tersebut menjelaskan jika seorang suami ingin menikah lagi dengan wanita lain sementara istri

[8] Miftah Elfaruq, *Tesis Ketentuan Pernikahan Suami Dalam Masa 'Iddah Istri*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

yang bercerai darinya masih menjalani masa *'iddah* sesuai dengan keadaannya, maka si suami tersebut haruslah menunggu masa *'iddah* istrinya tersebut selesai dahulu. Dan juga menganjurkan kepada laki-laki untuk tidak menikah pada masa *'iddah* istri ini sejalan dengan prinsip yang ada pada *maṣlaḥah mursalah*. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis.[9] Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang pernikahan suami dalam masa *'iddah* istri. Perbedaan terletak pada objek penelitiannya, peneliti berfokus pada analisis satu putusan sedangkan peneliti sebelumnya berfokus pada analisis surat edaran.

4. Jurnal dengan judul "Pernikahan Dalam Masa *'Iddah* Istri Dan Aspek Keadilan" karya Anjerlea Mukti Sabrina pada *Journal Of Islam and Civilization* Vol. 2 No. 2 Juni 2024. Jurnal ini membahas tentang Keadilan berpandangan bahwa untuk menentukan sesuatu itu adil atau tidak, bukan didasarkan pada ada-tidaknya atau kecil-besarnya manfaat yang diperoleh namun didasarkan pada prosedur. Sejauh prosedur sudah dijalankan dengan benar, tanpa ada kewajiban yang dilanggar, terlepas dari ada tidaknya atau kecil-besarnya manfaat yang diperoleh, maka sebenarnya keadilan

[9] Sampurna Siregar, *Skripsi Pernikahan Suami Dalam Masa 'Iddah Istri Perspektif Maslahah Al-Mursalah Dalam Surat Edaran Nomor: P-005/DK.III/HK.00.7/10/2021*, (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan, 2023)

sudah dapat tercapai.[10] Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang Pernikahan Dalam Masa *'Iddah* Istri. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, peneliti berfokus pada tinjauan hukum islam yaitu *maṣlaḥah mursalah*, sedangkan peneliti sebelumnya berfokus pada aspek keadilan.

5. Jurnal dengan judul "Konsiderasi *Maṣlaḥah* Dalam Aturan Pernikahan Suami Selama Berlangsungnya Masa *'Iddah* Istri" karya Nurluluil Maknun dan Akrom Auladi pada *Jurnal At-Ta'aruf* Vol. 2 No. 1 2023. Jurnal ini membahas tentang bahwa walaupun secara fiqh tidak ada yang mengatur tentang larangan bagi serang mantan suami, akan tetapi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan yang berkaitan dengan aturan poligami di Indonesia dan juga pencatatan perkawinan dapat terealisasi serta tercegahnya siasat hukum yang notabenya merupakan tndakan yang dikritik oleh tokoh maqasid yaitu Ibnul Qoyyim.[11] Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang Pernikahan Dalam Masa 'Iddah Istri. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, peneliti

[10] Anjarlea Mukti Sabrina, *Pernikahan Dalam Masa 'Iddah Istri Dan Aspek Keadilan*, Journal Of Islam and Civilization Vol. 2 No. 2 (Juni 2024).

[11] Nurluluil Maknun dan Akrom Auladi, *Konsiderasi Maslahah Dalam Aturan Pernikahan Suami Selama Berlangsungnya Masa 'Iddah Istri, Jurnal At-Ta'aruf* Vol. 2 No. 1 (2023).

berfokus pada analisis satu putusan sedangkan peneliti sebelumnya berfokus pada analisis surat edaran.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau disebut dengan penelitian hukum *doctrinal*, yaitu merupakan studi dokumen yang menggunakan bahan hukum berupa peraturan perndang-undangan, ketetapan pengadilan, teori hukum, dll[12]. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu Putusan Pengadilan Agama Wonosobo tentang permohonan izin menikah suami pada masa *'iddah* istri.

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus atau *case approach*. Pendekatan ini berfokus pada suatu kasus yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dijadikan objek penelitian yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan yang akan di analisis dengan teori *maṣlahah mursalah*. Pendekatan ini dalam penelitian bertujuan untuk mempelajari permasalahan norma serta kaidah hukum dalam praktik hukum.[13]

2. Sumber Data

 a. Data Primer

[12] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 45

[13] I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, Cetakan-2, Maret 2017), hal. 156.

Sumber data primer dalam penelitian ini diambil dari kepustakaan, sehingga sumber data primer yang digunakan adalah Putusan Nomor: 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb, Peraturan Perundang-Undangan yakni UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Larangan Kawin, Kompilasi Hukum Islam Tentang Masa *'Iddah*, serta Surat Edaran Nomor: P-005/DK.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa 'Iddah Istri.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah observasi lapangan dan wawancara pada Hakim Pengadilam Agama Wonosobo terkait dengan penelitian yang akan penulis teliti sebagai tambahan dan pelengkap data primer. Data sekunder dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat pada suatu norma atau kaidah hukum. Adapun bahan hukum primer yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum sebagai pelengkap bahan hukum primer. Bahan hukum

sekunder meliputi hasil wawancara dan observasi lapangan pada Hakim Pengadilan Agama Wonosobo yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan izin menikah suami pada masa *'iddah* istri.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia dan ensiklopedia hukum dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal memperoleh data yang relevan, peneliti menggunakan metode pengumpulan data wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan metode dialog atau bercakap-cakap secara langsung antara peneliti dengan orang yang di wawancarai (narasumber) sesuai dengan topik permasalahan yang akan diteliti.[14] Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama Wonosobo yang mengabulkan perkara permohonan izin menikah suami dalam masa *'iddah* istri.

[14] Helaluddin Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teoritik dan Praktik*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, Cetakan ke-1, 2019), hal. 84.

Selain dengan metode wawancara, penelitian juga menggunakan metode dokumentasi untuk mencari dan mengumpulkan data tentang masalah dalam bentuk buku, catatan, jurnal, skripsi, artikel, dan peraturan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah.

4. Metode Analisis Data

Setelah seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, kemudian akan dilakukan proses analisis data, dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Data tersebut dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok difokuskan kepada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah, sehingga memberi gambaran yang lebih lanjut tentang hasil wawancara.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif yaitu metode penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Yang dimana peneliti ingin mengetahui secara detail terkait dengan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin menikah suami dalam masa *'iddah* istri di Pengadilan Agama Wonosobo dan tinjauan berdasarkan perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dan alur penulisan dilakukan dengan urutan sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

BAB I : Pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum penelitian yang akan penulis teliti. Bab pertama ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Tinjauan Umum Tentang Masa *'Iddah, Syibhul 'Iddah*, Permohonan Izin Menikah Suami pada Masa *'Iddah* dan *Maṣlaḥah mursalah.* Dalam bab ini penulis membahas tentang pengertian *'iddah,* macam-macam *'iddah,* dasar hukum '*iddah*, baik dari perspektif hukum islam maupun perundang-undangan, pengertian *'iddah* bagi laki-laki (*syibhul 'iddah*), selanjutnya pengertian *maṣlaḥah mursalah*, dasar hukum *maṣlaḥah mursalah*, dan permohonan izin menikah suami pada masa *'iddah.*

BAB III : Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor: 440/Pdt.P/2022.PA.Wsb Tentang Permohonan Izin Menikah Suami Pada Masa *'Iddah* Istri. Dalam bab ini, penulis menjelaskan tentang profil Pengadilan Agama Wonosobo, serta dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin menikah suami dalam masa *'iddah* istri pada putusan Nomor: 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb.

BAB IV : Permohonan Izin Menikah Suami Pada Masa *'Iddah* Istri Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* (Studi Putusan Nomor: 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb). Pada bab ini, penulis menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin menikah suami dalam masa 'iddah istri di Pengadilan Agama Wonosobo pada putusan

Nomor: 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb) serta persperktif *maṣlaḥah mursalahnya.*

BAB V : Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang didapatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II
PERMOHONAN IZIN MENIKAH SUAMI PADA MASA *'IDDAH* ISTRI DAN *MAṢLAḤAH MURSALAH*

A. *'Iddah*

1. Definisi

Secara etimologi, *'iddah* (العدة) berasal dari kata *'adda-ya'uddu* yang berarti menghitung atau menghitung masa. *'Iddah* secara terminologi adalah masa menunggu bagi perempuan untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami.[15]

'Iddah menurut Sayid Sabiq, secara bahasa adalah menghitung hari-hari dan masa bersih seorang perempuan.[16] *'Iddah* menurut Abu Bakar al-Dimyati, secara termonologi adalah masa yang harus dijalani oleh seorang perempuan yang telah bercerai dengan tujuan untuk mengetahui bebas atau bersihnya rahim dari kehamilan atau karena ibadah dan berduka karena kematian suaminya.

'Iddah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah masa tunggu (belum boleh menikah) bagi wanita yang

[15] Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: letar Van Hoeve, 1999), hal 144.

[16] Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, 2 ed. (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1993), hal. 171.

berpisah dengan suami, baik ditalak maupun bercerai mati.[17]

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *'iddah* yaitu masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah maupun bela sungkawa atas kematian suaminya. Selama masa tersebut perempuan (istri) dilarang menikah dengan laki-laki lain.

2. Dasar Hukum *'Iddah*

Menurut kesepakatan ulama', *'iddah* hukumnya wajib menurut *syara'*, sehingga wanita muslim yang berusaha taat terhadap Islam, ketika mengalami cerai, wajib baginya untuk melakukan *'iddah*.[18] Kewajiban menjalankan *'iddah* bagi seorang perempuan setelah perpisahan dengan suaminya, baik karena talak ataupun kematian suaminya didasarkan pada Al-Qur'an, sunnah, maupun *ijma'*. Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum *'iddah* adalah :

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ

[17] Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 416.

[18] Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hal. 108.

وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًاۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

"*Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha perkasa, Maha bijaksana."* (Q.S Al-Baqarah 2: 228).[19]

Adapun dalil sunnah mengenai *'iddah* yaitu:[20]

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَمَكُثَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْكِحِي

[19] Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Jakarta; Diponogoro 2005.

[20] Hadits Shahih Al-Bukhari No. 4906," Kitab Talaq, diakses 15 Februari 2025

"*Dari Ummu Salamah istri Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bahwasanya seorang wanita dari Aslam bernama Subai"ah ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil, Lalu Abu Sanabil bin Ba"kak melamarnya, namun ia menolak menikah dengannya. Ada yang berkata, "Demi Allah, dia tidak boleh menikah dengannya hingga menjalani masa 'iddah yang paling panjang dari dua masa 'iddah. Setelah sepuluh malam berlalu, ia mendatangi Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam dan Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Menikahlah!"."* (HR. Al-Bukhari no. 4906)

Ketentuan *'iddah* di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 11 ayat 1 dan 2 yang berbunyi;[21]

1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Sedangkan masa *'iddah* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam pasal 153 yang mengklasifikasikan *'iddah* menjadi 4 jenis;[22]

a. Putus perkawinan karena ditinggal mati suaminya;
b. Putus perkawinan karena perceraian;
c. Putus perkawinan karena *khulu'*, *fasakh*, dan *li'an*;
d. Istri ditalak *raj'i* kemudian ditinggal mati suaminya pada masa *'iddah*.

Aturan mengenai *'iddah* juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170 yang berbunyi,

[21] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 153.
[22] Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 153.

"*istri yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melaksanakan masa berkabung selama masa 'iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melaksanakan masa berkabung menurut kepatutan"*.[23]

3. *'Iddah* Bagi Laki-laki *(Syibhul 'iddah)*

'Iddah bagi laki-laki atau *syibhul 'iddah* tersusun dari dua kata yaitu "*As-Syibhu*" dan"*Al-'iddah*". Menurut bahasa kata *As-Syibhu* berarti hal serupa, sama, berasal dari kata *As-syibh* jamaknya *asybah*. Adapun kata *'iddah* yang penulis maksud adalah masa tunggu bagi laki-laki yang telah menceraikan istrinya dimana bekas istri tersebut masih dalam masa *'iddah*. Masa tunggu bagi laki-laki pada penelitian ini ditujukan untuk suami atau laki-laki yang beragama islam. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya menyampaikan bahwasanya seorang laki-laki tidak mempunyai masa *'iddah*, penantian tersebut hanyalah penantian wajib yang harus dilalui disebabkan ada *mani' syar'i*.[24]

Secara etimologi, dalam konteks fiqih modern, *Syibhul 'iddah* merujuk pada masa tunggu yang serupa dengan *'iddah* yang dikenakan kepada wanita setelah bercerai, namun diterapkan pada laki-laki setelah menceraikan istrinya. Meskipun prinsip *'iddah* awalnya

[23] Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 170.

[24] Wahbah Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Libanon: Darl Fikr, 2006), hal. 534.

hanya berlaku begai perempuan namun pada situasi tertentu prinsip ini juga diterapkan pada laki-laki walaupun *'iddah* untuk laki-laki tidak memiliki implikasi yang sama dengan *'iddah* untuk perempuan.[25] Kesimpulan dari *syibhul 'iddah* adalah bahwa seorang laki-laki diminta untuk menjalani masa tunggu *('iddah*) setelah menceraikan istrinya, mirip dengan yang berlaku bagi perempuan.

Para ulama salaf dan khalaf telah menjelaskan tentang ketentuan *syibhul 'iddah* dalam berbagai kitabnya. Mereka menjelaskan bahwa ada dua situasi di mana laki-laki memiliki *syibhul 'iddah*. Pertama, jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talaq *raj'ī* dan kemudian ingin menikahi wanita yang memiliki hubungan mahram yang sama dengan mantan istrinya, seperti saudara perempuan mantan istrinya, maka laki-laki tersebut tidak diizinkan untuk menikahi wanita tersebut sampai masa *'iddah* mantan istrinya berakhir.

Prinsip ini didasarkan pada Firman Allah di Surah an-Nisa ayat 23 yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ
وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ
الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَاۤىِٕكُمْ وَرَبَاۤىِٕبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَاۤىِٕكُمُ
الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۖفَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ

[25] Sumarni dan Safitri, *Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki menurut Wahbah Zuhaili,* hal.340.

وَحَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْۙ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا -

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu151) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S. An-Nisa 4: 23)[26]

Kedua, jika seorang laki-laki memiliki empat istri dan menceraikan salah satu dari istri-istrinya untuk menikah dengan istri kelima, dia harus menunggu sampai masa *'iddah* istri yang diceraikan tersebut selesai sebelum menikahi istri kelima.[27] Ketentuan ini berdasarkan pada Firman Allah pada Surah an-Nisa ayat 3:

[26] Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Jakarta; Diponogoro 2005.

[27] Sartina, Lilik Andaryuni, *Konsep Syibhul 'iddah Bagi Laki-laki Ditinjau dari Hukum Islam*, Jurnal Tana Mana Vol. 3 No. 2, December 2022. hal. 289.

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ

"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim." (Q.S. An-Nisa 4: 3)[28]

Mengenai masa *syibhul 'iddah* bagi laki-laki adalah sama dari masa *'iddah* bagi perempuan, sebab adanya *syibhul 'iddah* bagi laki-laki adalah *mani' syar'i* yang menyebabkan adanya *syibhul 'iddah* bagi laki-laki tersebut yang ini tergantung dari *'iddah*nya perempuan. Perempuan yang dicerai suaminya dalam keadaan haid maka *'iddah*nya adalah selama tiga *quru'*, maka *syibhul 'iddah* laki-laki ketika mencerai isterinya yang dalam keadaan haid juga tiga kali *quru'* istri, atau sekitar tiga bulan. Ketika isteri yang dicerai dalam keadaan hamil, maka *'iddah*nya adalah sampai dia melahirkan, maka *syibhul 'iddah* bagi laki-laki ketika mencerai isterinya

[28] Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Jakarta; Diponogoro 2005.

dalam keadaan hamil adalah sampai menunggu istri yang dicerai melahirkan.[29]

B. Talak

a) Definisi

Secara etimologis, talak berasal dari bahasa Arab ṭalāq (الطلاق) yang berarti melepaskan ikatan atau membebaskan. Dalam konteks perkawinan, talak berarti pelepasan ikatan pernikahan antara suami dan istri.

Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah "Memutuskan hubungan perkawinan dengan lafaz yang bersifat talak, baik secara tegas maupun sindiran."30 Dalam hukum positif Indonesia, talak didefinisikan dalam Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai: "Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan."31

Islam memperbolehkan talak dalam kondisi darurat dan sebagai solusi terakhir. Rasulullah menyampaikan bahwa talak merupakan perbuatan halal yang tidak disukai Allah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَبْغَضُالْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

"Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak". (HR. Abu Dawud).

b) Jenis-Jenis Talak

[29] Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqih ''iddah; Klasik dan Kontemporer,* Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009, hal. 92-93.

[30] Fiqh al-Sunnah, Juz 2, hal. 275.

[31] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1.

Para ulama mengklasifikasikan talak dalam beberapa bentuk berdasarkan lafaz, waktu, dan konsekuensi hukumnya.

a. Kemungkinan Rujuk
 1) Talak Raj'i: talak yang masih memungkinkan suami untuk rujuk selama masa 'iddah tanpa akad nikah baru. Menurut mayoritas ulama (jumhur), talak raj'i berlaku untuk talak pertama dan kedua.
 2) Talak Ba'in: talak yang tidak memungkinkan rujuk kecuali dengan akad baru. Talak Ba'in di bagi dua, yaitu:
 a) Ba'in Shughra: terjadi karena khulu' atau sebelum berhubungan badan.
 b) Ba'in Kubra: talak yang telah diucapkan tiga kali (talak tiga), dan suami tidak boleh kembali kecuali istri menikah dengan laki-laki lain (muhallil) secara sah, lalu bercerai.
b. Berdasarkan Lafaz
 1) Talak Sharih: talak yang diucapkan dengan kata-kata yang jelas seperti "Aku ceraikan kamu".
 2) Talak Kinayah: talak yang menggunakan kalimat sindiran seperti "Pulanglah ke rumah orang tuamu", yang sah jika disertai niat talak.
c. Berdasarkan Waktu
 1) Talak Sunnah: talak yang dilakukan sesuai syariat, yaitu saat istri suci dan belum digauli.
 2) Talak Bid'ah: talak yang dilakukan saat istri sedang haid atau dalam keadaan suci tetapi telah digauli.

C. Rujuk

1. Definisi

Secara bahasa, rujuk berarti “kembali”. Dalam konteks hukum Islam, rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang ditalak satu atau dua kali, selama masa ‘iddah, tanpa perlu akad baru.

Menurut Sayyid Sabiq “*Rujuk adalah pernyataan kembali kepada istri yang ditalak raj‘i selama masa iddah dengan ucapan atau tindakan yang menunjukkan maksud tersebut.*”32 Dalam hukum positif Indonesia, pada Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan : “*Rujuk adalah pernyataan suami untuk mengembalikan isteri dalam ikatan perkawinan dalam masa iddah.*”33

Islam memberikan hak kepada suami untuk rujuk selama masa iddah jika talak yang dijatuhkan adalah talak raj‘i. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur’an dan diperkuat dengan hadis Nabi;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَرَاجِعُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ: قَدْ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَشْرِينَ مَرَّةً، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ تُطَلِّقْهَا إِلَّا مَرَّتَيْنِ

“Dahulu seorang lelaki bisa menceraikan istrinya lalu merujuknya sebelum selesai masa iddah, meskipun sampai seratus kali. Maka seorang lelaki berkata kepada Ibn Abbas: ‘Aku telah menceraikan istriku dua puluh kali.’ Ibn Abbas menjawab: ‘Kamu baru menceraikannya dua kali.’” (HR. Abu Dawud)

[32] Fiqh al-Sunnah, Juz 2, hal. 285.
[33] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1.

2. Syarat dan Rukun Rujuk

a. Rukun Rujuk:
 1) Suami: Orang yang menjatuhkan talak.
 2) Istri: Yang ditalak raj‘i dan masih dalam masa iddah.
 3) Lafaz Rujuk: Bisa berupa perkataan seperti “Aku rujuk padamu” atau tindakan seperti mencumbu dengan niat rujuk.

b. Syarat-Syarat Rujuk:
 1) Talak harus talak raj‘i (talak satu atau dua).
 2) Istri masih dalam masa ‘iddah.
 3) Suami dan istri masih berstatus sah sebagai pasangan.
 4) Tidak memerlukan akad nikah baru, kecuali sudah habis masa ‘iddah.

D. Permohonan Izin Menikah Suami dalam Masa *‘Iddah*

Permohonan izin menikah suami dalam masa *‘iddah* adalah permohonan yang di ajukan oleh seorang suami kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin melangsungkan pernikahan dengan wanita lain, sementara istri pertamanya masih berada dalam masa *‘iddah* (masa tunggu). Permohonan ini terjadi karena suami telah mengajukan pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) akan tetapi telah ditolak dengan alasan suami masih dalam masa *‘iddah (syibhul ‘iddah)*.

Dalam konteks ini, permohonan biasanya terjadi pada dua kemungkinan:

a. Suami telah menceraikan istrinya dan ingin menikah lagi sebelum masa *'iddah* istri tersebut selesai.
b. Suami ingin berpoligami, sementara istri yang pertama berada dalam kondisi khusus (misalnya dalam masa *'iddah* karena talak *ba'in* atau setelah gugatan cerai).

Dalam beberapa tahun yang lalu, Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama RI telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III.HK.00.7/10/21 tanggal 21 Oktober 2021 tentang pernikahan dalam masa *'iddah* istri. Surat tersebut di tujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi se Indonesia. Yang isinya memuat 5 ketentuan, yaitu :

a. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan kata cerai dari Pengadilan Agama yang telah dinyatakan inkrah;
b. Ketentuan masa *'iddah* istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak suami dan istri untuk dapat berfikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian;
c. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa *'iddah* bekas istrinya;
d. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa *'iddah*, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung;

e. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa *'iddah* bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

Surat edaran di atas tentunya memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian dalam proses pernikahan, khususnya bagi duda dan janda. Salah satu langkah yang diambil adalah mewajibkan pelampiran akta cerai sebagai bukti sah perceraian sebelum melangsungkan pernikahan baru.

Selain itu, surat edaran juga secara tegas melarang pelaksanaan pernikahan dalam bentuk apapun selama masa *'iddah* istri belum selesai, karena bisa berpotensi menimbulkan praktik poligami liar apabila suami diam-diam merujuk mantan istrinya kembali sedangkan ia telah menikahi wanita lain, terutama dalam kasus perceraian dengan jenis cerai talak *raj'i,* yang di mana suami masih memiliki kemungkinan untuk rujuk dengan mantan istrinya, sebagaimana tercantum dengan tegas pada ketentuan E ayat ke 3. Dengan demikian, penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam sangat relevan diterapkan secara tegak.

Para ulama menjelaskan, pada dasarnya masa iddah merupakan ketentuan yang hanya diwajibkan atas wanita. Para fuqaha berpendapat bahwa setelah bercerai dari istrinya, seorang pria bisa menikah lagi dengan orang lain tanpa ada masa iddah, terlebih bagi pria yang istrinya meninggal dunia. Namun, memang ada dua kondisi yang membuat seorang

pria harus menjalani masa tunggu untuk menikahi wanita lain.

Kondisi Pertama, pada Pasal 41 ayat 1 dan 2 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan larangan bagi seorang suami untuk menikahi wanita lain selama masa *'iddah* istri sebelumnya selesai, terutama jika wanita tersebut memiliki ikatan hubungan darah dengan istri yang sedang dalam masa *'iddah*. Larangan tersebut berlaku meskipun istri-istri tersebut telah diceraikan secara *raj'i* dan masih berada dalam masa *'iddah*. Pasal tersebut berbunyi:

a. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya;
 1) saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 2) wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
b. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak *raj'i*, tetapi masih dalam masa *'iddah*. [34]

Kondisi kedua tercantum dalam Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur tentang kewajiban bagi seorang laki-laki yang telah menceraikan salah satu dari keempat istrinya untuk tidak menikahi wanita lain. Pasal tersebut berbunyi:

"Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya

[34] Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 41

masih terikat tali perkawinan atau masih dalam 'iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa 'iddah talak raj'i." [35]

Larangan bahwa laki-laki tidak boleh menikah pada masa *'iddah* istrinya belum selesai memang tidak di atur dalam Al-qur'an maupun hadits.

E. *Maṣlaḥah*

1. Definisi

Secara bahasa, *maṣlaḥah* (المصلحة) berasal dari kata *ṣalaḥa* yang berarti "baik" atau "bermanfaat". Secara terminologis, *maṣlaḥah* adalah mengambil manfaat dan menolak madharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan *syara'* (hukum Islam). Tujuan *syara'* yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan perilaku yang pada intinya bertujuan untuk memelihara kelima aspek *syara'* diatas, maka hal tersebut dinamakan *maṣlaḥah*. Disamping itu, untuk menolak segala bentuk kemadharatan (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan *syara'* tersebut, juga dinamakan *maṣlaḥah.*[36]

Imam Al-Ghazali mendefenisikan *Maṣlaḥah* yaitu sesuatu yang mendatangkan keuntungan atau manfaat, dan menjauhkan dari kerusakan (*mudharat*) namun, secara hakikat *maṣlaḥah* yaitu dalam menetapkan hukum

[35] Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 42

[36] Al-Ghazali, Al-Mustasfa Min Ilm Al-Ushul, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1980), hal. 139.

harus memelihara tujuan *syara'*. Tujuan yang dimaksud yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan *syara'* tersebut, maka dinamakan *maṣlaḥah*. Disamping itu upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan *syara'* tersebut juga dinamakan *maṣlaḥah*.[37]

Patokan yang dijadikan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia. Oleh karenanya, kemaslahatan yang dapat dijadikan pertimbangan (landasan) untuk menetapkan hukum menurut alGhazali adalah apabila: Pertama, maslahah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara. Kedua, maslahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nas syara'. Ketiga, maslahah itu termasuk ke dalam kategori maslahah yang *dharury*, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.[38]

Dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan *maṣlaḥah* adalah suatu tindakan hukum yang membawa manfaat dan ketenangan, baik bagi masyarakat secara umum maupun individu, terutama dalam menjaga jiwa, akal, dan aspek spiritual. Tujuannya adalah untuk

[37] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih, Jilid 2*. Cet. V (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 345-346.

[38] Al-Ghazali, Al-Mustasfa Min Ilm Al-Ushul, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1980), hal. 256.

mewujudkan prinsip-prinsip dasar syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Ketika *maṣlaḥah* dijadikan dasar dalam hukum, maka hukum tersebut memiliki nilai guna yang lebih nyata dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, *maṣlaḥah* menjadi tolak ukur penting dalam memahami hukum Islam secara menyeluruh, bukan sekadar berdasarkan logika manusia yang terkadang lebih mengutamakan akal dan rasionalitas. Dengan pendekatan ini, *maṣlaḥah* sebagai metode penetapan hukum (*istinbat*) mampu memberikan ruang yang lebih luas dalam merespons berbagai persoalan hukum Islam di era kontemporer.

Imam al-Ghazali merupakan salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang memberikan sumbangsih besar dalam pengembangan metodologi hukum Islam, khususnya dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariat). Salah satu konsep penting yang beliau bahas adalah maslahah mursalah, yaitu pertimbangan kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nas-nas syar'i, namun selaras dengan semangat dan tujuan syariat Islam.

Menurut Imam al-Ghazali, maslahah adalah segala sesuatu yang dapat menjaga lima pokok kebutuhan dasar manusia (*ḍarūriyyāt al-khamsah*), yaitu:

a. Memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*)
b. Jiwa (*ḥifẓ al-nafs*)
c. Akal (*ḥifẓ al-'aql*)
d. Keturunan (*ḥifẓ al-nasl*)

e. Harta (*ḥifẓ al-māl*).

Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah maslahat yang tidak disandarkan kepada dalil khusus, tetapi tidak pula bertentangan dengan dalil *syara'*, dan diterima jika sejalan dengan tujuan umum dari syariat (*maqāṣid syarī'ah*). Dalam karyanya al-Mustaṣfā, ia menjelaskan:

"Maslahat itu tidak dijadikan sebagai hujjah dalam hukum syara' kecuali apabila masuk dalam kategori ḍarūriyyāt, yang apabila tidak dijaga, maka tatanan kehidupan manusia akan rusak dan binasa."[39]

Dengan demikian, *maṣlaḥah* yang dapat dijadikan dasar hukum menurut al-Ghazali adalah:

a. Bersifat umum dan mendasar (*maslahat ḍarūriyyah*)
b. Tidak bertentangan dengan dalil *syara'*
c. Bertujuan mendatangkan manfaat atau menolak mafsadat (kerusakan)
d. Tidak didasarkan pada hawa nafsu atau pertimbangan spekulatif semata.

Imam al-Ghazali juga membedakan antara maslahat yang dapat dijadikan dalil hukum (*mu'tabarah*) dan yang tidak dapat diterima (*mulghah*). *Maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan hujjah hukum bila tidak ada nash yang menolaknya secara eksplisit.

2. Klasifikasi *Maṣlaḥah*

[39] Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), jil. 1, hal. 286.

Para ulama ushul fikih membagi *maṣlaḥah* ke dalam beberapa kategori:

a. Dilihat dari segi kekuatannya, para pakar teori hukum Islam membaginya menjadi tiga, yaitu;

1) *Maṣlaḥah Ḍarūriyyah* (primer):

Kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima kebutuhan azasi (Dharurat al-Khamsah) yang harus diperjuangkan dan dipertahankan, yaitu *Ḥifẓ al-dīn* (memeliahara agama), *Ḥifẓ al-nafs* (memelihara jiwa), *Ḥifẓ al-'aql*) (memelihara akal), *Ḥifẓ al-nasl* (memelihara keturunan), *Ḥifẓ al-māl* (memelihara harta)

2) *Maṣlaḥah Hājiyyah* (sekunder)

Suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mecapai tingkat *dharury*. Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaanya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupannya.[40]

3) *Maṣlaḥah Taḥsīniyyah* (tersier):

Suatu kebutuhan hidup yang dapat lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan *tahsiniyah* ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup mausia akan terasa

[40] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Wacana Ilmu, 1999), hal. 213.

kurang indah. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan. Misalnya, dianjurkan untuk makan makanan yang bergizi, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

b. Dilihat dari keberadaan maslahah menurut *syara'*, maka kemaslahatan ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu;[41]

1) *Maṣlaḥah Mu'tabarah*

Maṣlaḥah yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Maslahah ini mengandung lima jaminan yaitu keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Misalnya berjihad di jalan Allah untuk mempertahankan agama Allah dari serangan musuh. *Qishas* untuk terjaganya jiwa, haram khamar untuk terjaganya akal, hukuman zina untuk menjaga keturunan.[42]

2) *Maṣlaḥah Mursalah*

Kemaslahatan yang tidak ada hukum syara' yang menentukan untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Sementara secara

[41] Musthafa Sa'id al-Khin, Op. Cit. hal. 552-554.

[42] Satria Effendi, M. Zaen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 149.

istilah maslahah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' (maqashid syari'ah) dalam menetapkan hukum.

3) *Maṣlaḥah Mulghah*

Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari'at. Contohnya syari'at menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari saat bulan Ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin.[43]

c. Dilihat dari segi cakupan *maṣlaḥah*, konsep ini hanya dimiliki oleh Imam Ghazali, walaupun sebagian pakar teori hukum Islam telah membicarakannya tatkala mentarjih antar kemaslahatan yang saling bertentangan. Konsep ini dikemukakan al-Ghazali dalam kitab *Syfa'u alAlil*. Beliau membagi maslahah ini menjadi tiga bagian, yaitu;[44]

1) *Maṣlaḥah 'Āmmah*:

[43] Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajj Ibn Muslim, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, Jilid IV, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), hal. 240.

[44] Husain Hamid Hassan, *Nazhariyat al-Maslahah Fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: AlMaktabah al-Shamilah, 1971), hal. 33.

Kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan semua orang. Contohnya para ulama membolehkan membunuh penyebar *bid'ah* yang mana jika dibiarkan, diduga keras ajarannya akan dapat membahayakan aqidah semua orang.

2) *Maṣlaḥah Khāṣṣah*

Kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali terjadi, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (mafqud).

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WONOSOBO NOMOR: 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb TENTANG PERMOHONAN IZIN MENIKAH SUAMI PADA MASA *'IDDAH* ISTRI

A. Profil Pengadilan Agama Wonosobo

1. Sejarah Pengadilan Agama Wonosobo

 Pengadilan Agama Wonosobo sejak berdiri menempati serambi Masjid Al-Manshur di Jl. Dieng, Kauman Utara Wonosobo dalam melaksankan sidang dari tahun 1950 sampai tahun 1980, lalu pada tahun 1980 akhir menempati gedung di Jl. Argopeni No. 11 Wonosobo sampai dengan tahun 2004 dan selanjutnya tekahir pindah lagi di Jl. Mayjend Bambang Sugeng Km.3 Wonosobo dengan menempati Gedung Baru yang diresmikan pada tanggal 15 Juni 2005 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. DR. Bagir Manan, S.H., MCL.[45]

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Wonosobo

 Visi dari Pengadilan Agama Wonosobo adalah "Terwujudnya Pengadilan Agma Wonosobo yang Agung", sedangkan misi dari Pengadilan Agma Wonosobo adalah sebagai berikut:

 a. Mewujudkan peradilan yang ssederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan

[45] Pengadilan Agama Wonosobo, "Sejarah Pengadilan", https://pa-wonosobo.go.id/sejarah-pengadilan/, 03 Juni 2025.

b. Menyelenggarakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
c. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengadilan Agama Wonosobo juga memiliki Motto yaitu, CARICA (Cermat, Akuntabel, Ringkas, Inovatif, Cepat, Amanah).[46]

3. Wilayah Yurisdiksi

Pengadilan Agama Wonosobo merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat banding bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Pengadilan Agama Wonosobo terletak di Wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang meliputi 15 Kecamatan, 236 desa dan 29 kelurahan di Kabupaten Wonosobo.

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kabupaten ini memiliki posisi strategis dengan koordinat geografis yang meliputi 70.11'.20" sampai 70.36'.24" garis Lintang Selatan (LS), serta 1090.44'.08" sampai 1100.04'.32" garis Bujur Timur (BT), dengan luas wilayah 98.468 hektar (984,68 km 2)

[46] Pengadilan Agama Wonosobo, “Visi dan Misi Pengadilan”, https://pa-wonosobo.go.id/visi-dan-misi/ , 03 Juni 2025.

atau 3,03% luas Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini sebagian besar terdiri dari wilayah perbukitan dan pegunungan. Dari ketinggian daratan, Kabupaten Wonosobo berada pada 250-2.250 meter di atas permukaan laut.

Secara administratif Wonosobo berbatasan langsung dengan enam kabupaten, yaitu: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.

Secara khusus pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo dapat dilihat sebagai berikut :[47]

a. Kecamatan Wadaslintang terdiri dari 17 kelurahan/desa detail;
b. Kecamatan Kepil terdiri dari 21 kelurahan.
c. Kecamatan Sapuran terdiri dari 17 kelurahan.
d. Kecamatan Kalibawang terdiri dari 8 kelurahan.
e. Kecamatan Kaliwiro terdiri dari 21 kelurahan.
f. Kecamatan Leksono terdiri dari 14 kelurahan.
g. Kecamatan Sukoharjo terdiri dari 17 kelurahan.
h. Kecamatan Selomerto terdiri dari 24 kelurahan.

[47] Pengadilan Agama Wonosobo, “Wilayah Yurisdiksi”, https://pa-wonosobo.go.id/wilayah-yurisdiksi/ , 03 Juni 2025.

i. Kecamatan Kalikajar terdiri dari 19 kelurahan.
j. Kecamatan Kertek terdiri dari 21 kelurahan.
k. Kecamatan Wonosobo terdiri dari 20 kelurahan.
l. Kecamatan Watumalang terdiri dari 16 kelurahan.
m. Kecamatan Mojotengah terdiri dari 19 kelurahan.
n. Kecamatan Garung terdiri dari 15 kelurahan.
o. Kecamatan Kejajar terdiri dari 16 kelurahan.

4. Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama Kendal

Tugas Pokok Pengadilan Agama Wonosobo Pengadilan Agama Wonosobo ialah instansi Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang memiliki wilayah yurisdiksi di wilayah Kabupaten Wonosobo. Sebagai lembaga kehakiman dibawah naungan Mahkama Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Wonosobo melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Fungsi Pengadilan Agama Wonosobo Pengadilan Agama Wonosobo dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pokoknya, mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum

masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang – Undang No. 3 Tahun 2006);

b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang – Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana, Bidang Umum dan Keuangan dan Bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan);
e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada

instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wonosobo

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wonosobo Kelas I-A



6. Statistika Perkara

Tabel 1.1

Statistika Perkara Periode Tahun 2022

No	Bulan	Perkara Permohonan	Perkara Gugatan
1	Januari	17	251
2	Februari	28	222
3	Maret	10	208
4	April	15	180
5	Mei	13	268
6	Juni	19	227
7	Juli	13	216
8	Agustus	16	234
9	September	15	245
10	Oktober	21	215
11	November	17	219
12	Desember	8	161
	Total	**192**	**2.646**

B. Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor: 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb.

Putusan Nomor: 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb merupakan putusan tentang permohonan izin menikah dalam masa *'iddah* yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo dengan Ketua Majelis Drs. Samsudin, S.H. dan dua hakim anggota yaitu Drs. Ihsan Wahyudi, M.H. dan Drs. Muh Mahfudz. Penetapan tersebut ditetapkan pada hari Rabu 21

Desember 2022 M/27 Djumadil Awal 1444 H.[48] Dalam Putusan tersebut memuat :

a. Identitas Pemohon

Dalam suatu putusan harus memuat identitas para pemohon berupa nama, umur, alamat, dan nama dari pengacara jika ada. Berikut merupakan identitas dari pihak yang berperkara dalam perkara Nomor 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb. :[49]

Pemohon lahir di Wonosobo pada tanggal 28 Juni 1977, beragama islam, pekerjaan Kepala Desa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Kabupaten Wonosobo.

b. Duduk Perkara

Duduk perkara menggambarkan bagaimana hakim dalam mengakui peristiwa yang diajukan oleh pemohon/para pihak.[50]

Penetapan Pangadilan Agama Wonosobo Nomor 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb tentang permohonan izin menikah dalam masa *'iddah*, telah memiliki kekuatan hukum tetap. Duduk perkara dalam penetapan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:[51]

[48] Pengadilan Agama Wonosobo, *Salinan Putusan Nomor 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb*.

[49] Pengadilan Agama Wonosobo. *Salinan Putusan Nomor 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb.*

[50] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata dalam Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2005, hal. 263

[51] Pengadilan Agama Wonosobo. *Salinan Putusan Nomor 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb.*

Pemohon telah bercerai dengan istrinya pada tanggal 07 November 2022, sebagaimana bukti fotokopi Akta Cerai Nomor : 1714/AC/2022/PA.Wsb. Pemohon telah melamar dan hendak menikah dengan calon istri Pemohon yang bernama Eni Fatimah yang lahir di Wonosobo pada tanggal 30 Januari 1983, beragama islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Desa, Status cerai hidup, Pendidikan S-1, tempat tinggal di Dieng, Rt. 007/Rw. 002, Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Dalam hal ini dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda peduduk. Yang selanjutnya antara Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah dan pemohon ingin menyegerakan pernikahan untuk menghindari fitnah. Kemudian Pemohon juga telah mengajukan pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Kejajar akan tetapi di tolak sebagaimana bukti fotokopi Surat Penolakan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Nomor : 391/Kua.11.07.05/Pw.01.11.2022, dengan alasan Pemohon masih dalam masa *'iddah* (*syibhul 'iddah*). Pemohon berjanji tidak akan merujuk mantan istrinya sebagaimana surat pernyataan bermaterai yang tertanggal 17 november 2022. Dalam hal ini pemohon meguatkan dalilnya dengan mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dimana keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya.

c. Pertimbangan Hukum

Hakim dalam mejatuhkan putusan/ penetapan, terlebih dahulu melakukan pertimbangan hukum untuk memutus

perkara tersebut berdasarkan syarat dan rukun pernikahan apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku atau belum. Seorang hakim dituntut untuk aktif dan terus menerus mengikuti serta menelusuri, teori-teori hukum, sumber-sumber hukum, asas-asas hukum, yurisprudensi, doktrin, nilai-nilai hukum yang berlaku, terutama saat memberikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim harus mampu menafsirkan, berlogika, dan berargumentasi hukum supaya putusan yang dikeluarkannya memiliki kepastian hukum, nilai keadilan, dan nilai manfaat bagi masyarakat.[52]

Dasar hukum yang digunakan oleh Hakim dalam menilai fakta-fakta dan memutus suatu perkara menggunakan dasar hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Yang dimaksud hukum tertulis yaitu peraturan-peraturan tertulis seperti Perundang-undangan, peraturan pemerintah, putusan MA, dan lain-lain yang di jadikan pedoman oleh seluruh masyarakat. Sedangkan hukum tidak tertulis merupakan hukum yang berlaku pada masyarakat namun, tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan.[53]

Bagir Manan merincikan tugas-tugas hakim sebagai berikut:[54]

[52] Herowati poesoko, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol.1, No.2, Juli-Desember 2015, Surabaya.

[53] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata dalam Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2005, hal. 263-264.

[54] Pagar, *Peradilan Agama di Indonesia*, Medan: Perdana Publishing, 2015, hal. 104.

1) Menerima dan meneliti berkas perkara yang akan disidangkan dan memasukannya dalam buku kalender persidangan.
2) Memimpin/mengikuti sidang-sidang sebagai ketua majelis/anggota.
3) Selaku Ketua Majelis menetapkan Hari Sidang
4) Menetapkan Sita Jaminan atas perkara yang ditangani
5) Mengonsep Putusan/Penetapan dan memarafnya
6) Memonitoring perkara-perkara tundaan yang menjadi wewenangnya untuk diproses lebih lanjut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti.
7) Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatanganinya bersama Panitera Pengganti sebelum siding berikutnya.
8) Menandatangani Putusan/Penetapan bersama Panitera Pengganti.
9) Melakukan pengawasan terhadap Panitera Pengganti dan Juru Sita atau Juru Sita Pengganti berkaitan dengan perkara yang ditanganinya.
10) Menganalisa Putusan/Penetapan untuk meningkatkan mutu Putusan/Penetapan.
11) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki kebebasan untuk membuat keputusan tidak melibatkan campur tangan dari pihak manapun baik campur tangan dari pemerintah atau dari yang lainnya. Meskipun demikian

bukan berarti hakim dapat dengan semena-mena dalam menjatuhkan putusannya, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku. Hal ini menjadi tuntutan hakim dalam memberikan keputusan, maka hakim harus jeli dan hati-hati dalam mempertimbangkannya.[55]

Pada perkara Nomor 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb, pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa alasan mengajukan permohonan izin menikah dalam masa *'iddah* yaitu karena pemohon telah mengajukan pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Kejajar akan tetapi di tolak dengan alasan bahwa pemohon baru bercerai dan mantan istrinya masih dalam masa *'iddah*. Menimbang bahwa tentang pernikahan yang dilaksanakan dalam masa *'iddah* istri telah diatur dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 sebagai juklak yang salah satu tujuannya adalah untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa *'iddah* istrinya.[56] Dan apabila dikaji lebih dalam tentang Surat Edaran tersebut pada hakekatnya suami istri yang bercerai dengan talak *raj'i* adalah masih dalam ikatan perkawinan selama belum selsai masa *'iddah*nya, karenanya jika suami tersebut menikah lagi dengan wanita lain, maka dari segi kewajiban hukum

[55] Aah Tsamrotul Fuadah, *Buku Daras Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Liventurindo, 2021, hal. 106.

[56] Pengadilan Agama Wonosobo. *Salinan Putusan Nomor 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb.*

dan inti hukum adalah beristri lebih dari seorang atau berpoligami.

"Surat Edaran dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan Nomor: P005/DJ. III/Hk. 00. 7/10/2021 mengenai Pernikahan selama masa Iddah Istri, ditujukan kepada Semua Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama di seluruh Indonesia, merupakan pedoman yang seharusnya diikuti dengan serius oleh KUA. KUA wajib menolak permohonan pernikahan yang berlangsung dalam periode iddah, sesuai dengan ketentuan tersebut. KUA tidak perlu mempertimbangkan lebih dalam tentang niat, kondisi, atau mungkin keuntungan dan kerugian dalam setiap kasus yang diajukan untuk pencatatan pernikahan selama iddah, karena peran mereka bersifat administratif. Apabila ada pihak yang merasa keberatan atas penolakan KUA untuk menikah di masa iddah, maka biarkan mereka mengajukan perkara tersebut kepada Pengadilan Agama agar dapat ditinjau dan diputuskan lebih lanjut dengan mempertimbangkan aspek keadilan, keuntungan, kerugian, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, meskipun selama ini tidak ada ketentuan yang mengatur, permohonan izin menikah yang diajukan ke Pengadilan Agama karena penolakan KUA tetap akan diterima dan dihukum oleh hakim di pengadilan tersebut. Pandangan keagamaan di masyarakat kita juga masih kuat bahwa pria tidak memiliki masa iddah, sehingga ada kemungkinan akan muncul lebih banyak permohonan izin nikah ke pengadilan agama yang diajukan oleh duda yang

sudah mantap untuk menikah, meskipun dia masih terikat dengan masa iddah istri sebelumnya."[57]

Pada prinsipnya bagi seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak *raj'i* dan ingin menikah lagi dengan wanita lain sebelum masa *'iddah* mantan istrinya selesai, maka dia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau poligami terselubug. Terkait tata cara rujuk sendiri berdasarkan UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954 dan Pasal 167 Kompilasi Hukum Islam (KHI), apabila Pemohon dalam masa *'iddah* ingin kembali rujuk, ditentukan bahwa orang yang akan rujuk harus datang bersama bekas istrinya ke Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal mereka. Berdasarkan hal tersebut, faktanya pada permohonan tersebut, istri pemohon yang diceraikan yang masih dalam masa *'iddah* berada di luar negeri selama kurang lebih 7 tahun dan tidak pernah bertemu, yang juga didukung oleh surat pernyataan dari pemohon bahwa tidak akan merujuk mantan istrinya yang dilampirkan sebagai bukti. Sehingga menurut Majelis Hakim kemungkinan pemohon untuk rujuk dengan mantan istrinya tidak ada dan kekhawatiran terjadinya poligami terselubung tidak akan terjadi.

Hakim dalam pertimbangannya berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi menemukan fakta hukum salah satunya bahwa antara pemohon dengan calon istrinya tidak

[57] Samsudin, *Wawancara*, Semarang, 09 Juni 2025.

ada halangan untuk menikah/tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan, calon istri pemohon adalah seorang janda dan sudah lama bercerai, maka menurut hakim tidak ada halangan yang membuat pemohon dan calon istrinya untuk menikah.

"Sesuai dengan syarat-syarat pernikahan, antara pemohon dan calon istrinya sudah terpenuhi, surat pernyataan tidak akan rujuk dari pemohon/suami termasuk sebagai ijtihad hakim agar tidak terjadi poligami terselubung."[58]

d. Amar Putusan

Amar putusan kesimpulan akhir yang diperoleh oleh hakim untuk mengakhiri sengketa[59]

Majelis hakim dalam penetapan Nomor 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb menetapkan bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon, Surat penolakan PPN KUA Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo Nomor 391/Kua.11.07.05 /PW.01 /11/2022, tidak berkekuatan hukum, dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan Calon Istri Pemohon, serta membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 335.000,- (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).[60]

[58] Taufiqurrochman, *Wawancara*, Wonosobo, 10 Juni 2025.

[59] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata dalam Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2005, hal. 264.

[60] Pengadilan Agama Wonosobo. *Salinan Putusan Nomor 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb.*

BAB IV
PERMOHONAN IZIN MENIKAH SUAMI PADA MASA *'IDDAH* ISTRI PERSPEKTIF *MAṢLAḤAH MURSALAH* (Studi Putusan PA Wonosobo Nomor: 440/Pdt.P/2022/Pa.Wsb)

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Izin Menikah Suami Pada Masa *'Iddah* Istri Pada Putusan Nomor: 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Dalam mengambil keputusan mengenai sebuah kasus, hakim perlu mempertimbangkan berbagai aspek dan harus memberikan penilaian yang tepat terhadap kasus yang diajukan kepadanya. Hakim tidak diperbolehkan untuk menolak suatu kasus dengan dasar hukum yang tidak ada atau masih belum pasti, melainkan diwajibkan untuk mengadilinya. Sebagai penegak hukum, hakim harus menjalankan tugas ini. Hakim juga bertanggung jawab untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam kasus yang sedang ditangani. Ketika mengadili suatu perkara, hakim harus memahami dengan baik fakta-fakta dan kejadian yang terkait dengan kasus tersebut. Oleh karena itu, sebelum memberikan putusan, majelis hakim terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang diungkapkan oleh para pihak yang berperkara, serta bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan.

Indonesia sebagai Negara Hukum, yang mana segala tindakan masyarakatnya sudah diatur dalam Undang-

Undang. Salah satunya pernikahan. Dalam pernikahan segala tata cara pernikahan telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun Peraturan Pemerintah. Begitu juga dengan pernikahan suami dalam masa *'iddah* yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang bertujuan sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan wanita lain dalam masa *'iddah* mantan istrinya.

Pada putusan Pengadilan Agama Nomor 440/Pdt.P/2022/Pa.Wsb pemohon mengajukan permohonannya dimuka persidangan untuk diberikan izin menikah pada waktu masa *'iddah* mantan istrinya. Pemohon mengemukakan alasannya ingin menyegerakan pernikahan tersebut untuk menghindari fitnah, yang dimana pemohon baru saja bercerai dengan istrinya 15 hari yang lalu. Pemohon telah mendaftar untuk menikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) akan tetapi di tolak sebagaimana aturan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III.Hk.00.7/10/2021, yang dimana tercantum dengan jelas pada ketentuan E ayat 3 yaitu *"laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa 'iddah bekas istrinya".*[61] Maka atas dasar tersebut, pemohon kemudian mengajukan permohonan izin menikah dalam masa *'iddah* istri ke Pengadilan Agama.

[61] Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

Pada hakikatnya, suami yang menjatuhkan talak *raj'i* terhadap istrinya masih berada dalam ikatan perkawinan selama masa *'iddah* mantan istrinya belum selesai. Artinya, selama masa *'iddah* tersebut, suami masih memiliki hak untuk merujuk istrinya tanpa perlu melakukan akad nikah yang baru. Oleh karena itu, secara normatif, lebih bijaksana apabila seorang suami menunggu hingga masa *'iddah* mantan istrinya berakhir sebelum mengajukan permohonan untuk menikah dengan perempuan lain. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau praktik poligami terselubung, yang secara substansi dapat melanggar asas keadilan dan perlindungan terhadap perempuan. Dalam Putusan Nomor 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb, pemohon telah mengantisipasi kemungkinan tersebut dengan membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa pemohon tidak akan merujuk mantan istrinya selama masa *'iddah*. Surat pernyataan tersebut kemudian diajukan sebagai salah satu alat bukti dalam persidangan dan menjadi pertimbangan penting bagi majelis hakim dalam mengabulkan permohonan izin menikah pemohon.

Berdasarkan pertimbangan hakim pada putusan tersebut, pemohon tidak mungkin merujuk mantan istrinya yang didasarkan dengan tata cara rujuk di KUA pada UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954 dan Pasal 167 Kompilasi Hukum Islam, yang dimana pemohon dalam masa *'iddah* akan rujuk harus datang bersama bekas istrinya ke KUA yang mewilayahi tempat tinggal mereka. Sedangkan

pada faktanya, mantan istri pemohon berada diluar negeri selama kurang lebih 7 tahun.

Menurut perspektif hukum negara, sebagaimana yang tercantum di Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 41 ayat (1) dan (2) menjelaskan larangan bagi seorang suami untuk menikah dengan wanita lain selama masa *'iddah* istri sebelumnya selesai, terlebih lagi jika wanita tersebut memiliki ikatan hubungan darah dengan mantan istrinya.

Wahbah Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa pemberlakuan *'iddah* tidak hanya bagi perempuan, dalam beberapa kasus *'iddah* juga berlaku bagi laki-laki. Walaupun hal tersebut bukan dalam arti *'iddah* yang sebenarnya seperti *'iddah*nya perempuan. Menurut Wahbah Zuhaili alasan penerapan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki adalah karena ada *mani' syar'i* yaitu pertama, jika seorang laki-laki mentalak *raj'i* istrinya dan ingin menikah lagi dengan semahram dengan istrinya, semisal saudara perempuan istri maka laki-laki tersebut tidak boleh menikah kembali sebelum selesainya masa *'iddah* istrinya atau Islam tidak membolehkan laki-laki menikahi dua perempuan yang sekaligus. Kedua, jika seorang laki-laki mempunyai empat istri dan telah menceraikan salah satu dari istrinya dan akan menikah lagi dengan wanita kelima maka laki-laki tersebut harus menunggu masa *'iddah* istrinya selesai atau Islam membatasi untuk menikahi perempuan hanya sampai empat isteri.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba menganalisis pendapat terkait dikabulkannya permohonan

izin menikah suami dalam masa *'iddah* istri pada Putusan Nomor 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb, di dasarkan pada pertimbangan hukum yang komprehensif yaitu dalam kasus ini pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah/ tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal (8) jo. dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang larangan kawin, dan juga calon istri pemohon tidak memiliki hubungan nasab dengan mantan istri yang sedang menjalani masa *'iddah*, yang artinya pemohon dengan calon istrinya boleh menikah.

Selain itu, pertimbangan penting yang menguatkan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut adalah adanya surat pernyataan tertulis dari pemohon yang menyatakan bahwa ia tidak akan merujuk mantan istrinya. Pernyataan tersebut memberikan keyakinan kepada majelis hakim bahwa tidak akan terjadi potensi konflik atau tumpang tindih hak antara dua perempuan, sehingga permohonan izin menikah dinilai tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, perlindungan terhadap hak perempuan, dan ketentuan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam KHI.

Tujuan *'iddah* sebagaimana pendapat Muhammad Zain dan Mukhtar al-Shodiq mengemukakan bahwa *'iddah* merupakan masa transisi mantan suami maupun istri akibat perceraian, baik akibat talak maupun cerai mati dan telah mempunyai kekuatan hukum yang ditetapkan oleh

Pengadilan Agama.[62] Sedangkan Siti Musdah Mulia berpendapat *'iddah* sejatinya mengandung makna yang dalam, berkaitan dengan selain seksualitas dan kehamilan, juga mempertimbangkan soal psikologis, tenggang rasa, solidaritas pada anak dan keluarga pasangan. Dengan demikian *'iddah* merupakan masa transisi di mana suami dan istri yang putus perkawinannya dapat berpikir jernih dan bijaksana untuk mengambil keputusan selanjutnya. Berdasarkan hal tersebut suami pun harus mempunyai masa *'iddah*.[63]

Selain bertujuan untuk memastikan kondisi rahim mantan istri dan menjaga kejelasan nasab, masa *'iddah* juga memiliki fungsi sosial dan moral, yakni menjaga kehormatan kedua belah pihak. Hal ini menjadi sangat penting, khususnya dalam situasi di mana seorang suami yang baru saja menjatuhkan talak segera menikah kembali, sementara mantan istrinya masih berada dalam masa *'iddah*. Tindakan semacam ini dapat menimbulkan kesan negatif dan menciderai martabat perempuan yang masih berada dalam fase transisi pasca perceraian.

Dalam konteks talak *raj'i*, istri yang ditalak masih memiliki status sebagai istri secara hukum selama masa *'iddah*, sehingga suami masih memiliki hak untuk merujuk mantan istrinya, sebagaimana dalam Pasal 150 Kompilasi

[62] Muhammad Zain dan Mukhtar Al-Shadiq, *Membangun Keluarga Humanis, CLD Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Graha cipta, 2005. hal. 67.

[63] Siti Musdah Mulia, *Menuju Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006 hal. 170.

Hukum Islam (KHI) yang berbunyi *"Bekas Suami berhak melakukan ruju' kepada bekas istrinya yang masih dalam masa 'iddah."*[64] Dan juga tercantum pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228;

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Al-Baqarah:228).[65]

Ayat ini menjelaskan bahwa selama masa *'iddah*, suami yang menjatuhkan talak satu atau dua (talak raj'i) masih memiliki hak untuk merujuk istrinya, dengan syarat niatnya adalah untuk *islāḥ* (perbaikan), bukan menyakiti atau mempermainkan hak istri. Ini menunjukkan bahwa rujuk

[64] Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 150

[65] Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Jakarta; Diponogoro 2005.

dalam Islam bukan hanya hak, tetapi juga amanah moral yang harus digunakan secara bijak dan adil.

Masa *'iddah* juga dimaksudkan sebagai waktu jeda yang memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk melakukan perenungan dan evaluasi terhadap kehidupan pernikahan yang telah dijalani. Dalam konteks talak *raj'i*, masa ini bahkan membuka peluang untuk rujuk tanpa memerlukan akad nikah baru, sehingga *'iddah* tidak hanya berfungsi sebagai masa tunggu secara biologis dan hukum, tetapi juga memiliki dimensi psikologis dan emosional. Dengan demikian, *'iddah* berperan sebagai mekanisme perlindungan dan refleksi, baik bagi suami maupun istri, guna mempertimbangkan kembali keberlangsungan hubungan rumah tangga mereka sebelum berpisah secara final.

Menurut penulis, pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim dalam mengabulkan permohonan izin menikah seorang suami pada masa *'iddah* istrinya dalam perkara tersebut menunjukkan bahwa hakim telah memahami aspek legal-formal mengenai larangan menikah dalam masa *'iddah*, serta melakukan verifikasi atas syarat-syarat hukum yang diperlukan, termasuk tidak adanya hubungan nasab antara calon istri dan mantan istri serta adanya surat pernyataan tidak akan melakukan rujuk. Namun demikian, penulis berpendapat bahwa kemungkinan terjadinya rujuk secara diam-diam di luar pengadilan tetap ada, mengingat dalam hukum Islam, seorang suami dapat merujuk istrinya yang masih dalam masa 'iddah tanpa perlu melakukan akad

nikah ulang. Artinya, meskipun telah ada surat pernyataan bahwa suami tidak akan rujuk, secara agama rujuk tetap sah apabila dilakukan dalam batas waktu *'iddah* dan memenuhi syarat-syarat *syar'i*.

Menurut hukum Islam, rujuk merupakan hak suami atas istri yang telah ditalaknya satu atau dua kali selama masa *'iddah* belum berakhir. Dalam hal ini, jika talak masih *raj'i* dan masa *'iddah* belum habis, maka rujuk tetap sah, meskipun suami telah menikah lagi. Hukum Islam tidak mensyaratkan larangan rujuk karena pernikahan baru. Hal ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa rujuk tetap dapat dilakukan selama *'iddah* masih berlaku dan tidak ada larangan *syar'i* lainnya.

Dalam hukum positif Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa rujuk adalah hak suami atas istri yang ditalak selama masa *'iddah* sebagaimana dalam Pasal 163 Kompilasi Hukum Islam *"Rujuk adalah pernyataan suami untuk kembali kepada istri yang ditalak dalam masa 'iddahnya."*[66] dan Pasal 165 Kompilasi Hukum Islam *"Rujuk disaksikan oleh dua orang saksi dan didaftarkan di Pegawai Pencatat Nikah."*[67] Namun, dalam praktiknya, Pengadilan Agama mensyaratkan adanya pernyataan dari suami bahwa ia tidak akan rujuk, sebagai dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin menikah. Jika setelah memperoleh izin tersebut suami tetap merujuk mantan istrinya, maka secara normatif rujuk

[66] Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 163
[67] Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 165

itu tetap sah menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi dapat dianggap bertentangan dengan asas kejujuran (*good faith*) dalam proses peradilan. Rujuk tersebut secara etik dan yuridis dapat menimbulkan problematika karena bertentangan dengan pernyataan yang menjadi dasar dikabulkannya permohonan oleh hakim, sehingga berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum serta menciderai asas kejujuran dalam proses peradilan agama.

Jika rujuk dilakukan setelah suami menikah dengan perempuan lain, maka ia secara *de facto* menjadi memiliki dua istri tanpa melalui prosedur permohonan izin poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan. Dengan demikian, tindakan ini berpotensi melemahkan penerapan asas monogami secara substansial dan membuka celah hukum bagi praktik poligami yang tidak melalui jalur hukum resmi. Negara Indonesia secara tegas menganut asas monogami sebagai prinsip dasar dalam perkawinan. Hal ini dinyatakan dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "*Pada asasnya, dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami."*

Permohonan izin menikah saat masa *'iddah* tidak identik dengan izin poligami, karena fokusnya adalah pada kepastian hukum bahwa suami tidak lagi terikat dengan istri sebelumnya, bukan semata soal jumlah istri. Sementara izin poligami diajukan ketika suami masih dalam ikatan pernikahan yang sah dan ingin menambah istri lain. Meski

kedua jenis permohonan bisa tampak serupa dalam praktik, dasar hukum, substansi, dan persyaratannya berbeda.

Ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 menjadi sangat penting sebagai bentuk regulasi preventif. Aturan tersebut memberikan perlindungan hukum dan administratif agar tidak terjadi penyalahgunaan celah *syar'i* dalam bentuk rujuk sembunyi-sembunyi atau poligami terselubung. Maka, akan lebih baik jika permohonan menikah pada masa *'iddah* ditolak atau ditunda hingga masa tersebut benar-benar berakhir, sesuai dengan kemaslahatan yang hendak dicapai oleh surat edaran tersebut.

Berikut ini adalah tabel perbandingan status hukum istri pertama sebelum dan setelah dirujuk oleh suami yang telah menikah lagi selama masa iddah dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb, yaitu kasus di mana suami mengajukan permohonan izin menikah dengan perempuan lain saat istri masih dalam masa ‘iddah setelah talak raj‘i, serta menyatakan tidak akan rujuk.

Tabel 4.1

Perbandingan Status Hukum Istri Pertama Sebelum dan Setelah Dirujuk Oleh Suami yang Telah Menikah Selama Masa *'Iddah* Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb

No	Aspek	Sebelum Rujuk (Selama Masa	Setelah Rujuk (Dalam Masa

		***'Iddah*)**	***'Iddah*)**
1	Status perkawinan	Masih dalam masa 'iddah dari talak raj'I (status "istri tertunda")	Kembali menjadi istri sah secara syar'i
2	Hak rujuk suami	Masih dimiliki jika tidak ada pernyataan pengguguran rujuk	Telah digunakan- suami dan istri kembali dalam ikatan pernikahan
3	Status hukum istri	Belum menjadi janda sempurna, namum tidak lagi serumah dengan suami	Istri sah dan kembali memiliki hak istri penuh dalam rumah tangga
4	Kewajiban suami	Memberi nafkah 'iddah jika ditalak	Kembali member nafkah secara penuh sebagai suami
5	Dampak terhadap pernikahan kedua	Suami telah menikah dengan perempuan lain- terjadi poligami de facto	Suami memiliki dua istri- wajib memenuhi syarat poligami menurut hukum positif
6	Legalitas dalam hukum negara	Tidak ada pelanggaran hukum jika suami belum	Suami wajib mendapat izin poligami dari pengadilan jika

		rujuk dan telah mendapat izin menikah baru	ingin mempertahankan dua istri
7	Potensi sengketa	Resiko konflik jika rujuk dilakukan diam-diam atau istri tidak mengetahui	Potensi gugatan dari istri kedua jika merasa dirugikan atau tidak diberi hak yang adil
8	Konsekuensi administratif	Perkawinan kedua tercatat sah jika melalui izin pengadilan	Rujuk tidak dicatatkan di KUA (kecuali dimintakan pencatatan)- berpotensi sengketa administrasi
9	Aspek moral dan sosial	Istri pertama merasa ditinggalkan atau tidak dihargai	Konflik emosional dan social antar istri bisa meningkat jika tidak diatur secara adil

B. Permohonan Izin Menikah Suami Pada Masa *'Iddah* Istri Perspektif *Maṣlaḥah* Pada Putusan Nomor: 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Prinsip dalam Islam selalu menempatkan kepentingan maslahat dan menghindari kemudharatan (hal-hal yang merugikan) saat menetapkan hukum-hukum agar keadilan, kemaslahatan, kesejahteraan, dan kebijaksanaan dapat terwujud dalam kehidupan umat manusia. Prinsip ini kemudian menjadi dasar bagi beberapa ulama dalam menentukan hukum-hukum baru yang tidak secara eksplisit tertulis dalam *nash* (Al-Qur'an dan Al-Hadits).

Maṣlaḥah secara etimologis berarti kemaslahatan atau kebaikan. Dalam istilah ushul fiqh, *maṣlaḥah* diartikan sebagai segala hal yang mendatangkan manfaat dan mencegah kerusakan sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Imam al-Ghazālī mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai: *"menjaga tujuan-tujuan syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta."*

Konsep *maṣlaḥah* dalam Islam yakni, memiliki arti sebagai mengambil manfaat. Makna lain, *maṣlaḥah* sendiri yaitu segala sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan dan terhindarnya dari segala macam madharat (bahaya) atau mafsadah (kerusakan) dalam kehidupan manusia. Jadi, dapat dikatakan bahwa tolak ukur sesuatu dapat dikatakan *maṣlaḥah* adalah dengan terpenuhinya dua hal tersebut, yakni adanya kebaikan dan terhindarnya dari kerusakan atau bahaya.[68] Disebutkan bahwa sesuatu dikatakan *maṣlaḥah* jika hal tersebut memang benar-benar maṣlaḥah pada hasilnya, bukan berdasarkan perkiraan saja, melainkan harus

[68] Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah*, (Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara, 2015), hal. 36.

didasarkan pada pengalaman nyata yang dirasakan dan terjadi dalam masyarakat.[69] Hal ini berarti, bahwa untuk dianggap sebagai *maṣlaḥah*, suatu tindakan atau keputusan harus benar-benar menghasilkan manfaat yang nyata dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat, bukan hanya sekadar spekulasi atau teori.

Imam Mālik dari mazhab *Mālikiyyah* juga menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai sumber hukum apabila tidak ditemukan nash yang tegas. Menurut beliau, selama *maṣlaḥah* itu bersifat umum, tidak bertentangan dengan dalil syar'i, dan selaras dengan tujuan syariat, maka ia dapat dijadikan dasar hukum. Mazhab *Mālikiyyah* terkenal konsisten menerapkan *maṣlaḥah* dalam banyak fatwanya, terutama dalam konteks sosial kemasyarakatan. Sementara itu, mazhab *Syāfi'iyyah* dan *Ḥanafiyyah* lebih berhati-hati. Mereka hanya menerima *maṣlaḥah* jika masih dalam batasan yang diakui nash atau masuk dalam kaidah-kaidah *qiyās*, sedangkan mazhab *Ḥanābilah* cenderung moderat, menerima *maṣlaḥah mursalah* dengan catatan bahwa tidak ada pertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Validitas konsep *maṣlaḥah* dalam hukum Islam juga ditegaskan dalam Al-Qur'an melalui firman Allah:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

[69] Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika , 2007), hal. 153.

"Dan kami tidak mengutusmu (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam."(Q.S. Al-Anbiya': 107).[70]

Menurut Najmuddin at-Tufi pemahaman tentang *maṣlaḥah* didasarkan pada konsep *maqashid syariah*, yaitu tujuan pembentukan hukum Islam, yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara hubungan antara manusia dengan penciptanya dan sesamanya, maka hukum Islam mempunyai tujuan dan cita-cita hukum yang dikenal dengan *maqasyid syariah*, yang antara lain:

1. *Ḥifẓ al-dīn* (memeliahara agama)
2. *Ḥifẓ al-nafs* (memelihara jiwa)
3. *Ḥifẓ al-'aql*) (memelihara akal)
4. *Ḥifẓ al-nasl* (memelihara keturunan)
5. *Ḥifẓ al-māl* (memelihara harta)

Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb yang memberikan izin untuk melangsungkan pernikahan dalam masa *'iddah* istri dengan disertai surat pernyataan tidak akan melakukan rujuk, telah cukup tepat. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa larangan menikah dalam masa *'iddah* pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik poligami terselubung, yakni ketika seorang suami menikahi perempuan lain, lalu kemudian merujuk kembali mantan istrinya yang masih dalam masa *'iddah*, sehingga dalam praktiknya suami tersebut beristri lebih dari satu tanpa melalui prosedur poligami yang sah.

[70] Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Jakarta; Diponogoro 2005.

Hakim dalam pertimbangannya dilihat dalam konteks *maṣlaḥah* jika permohonannya tidak dikabulkan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan dikemudian hari sama saja membiarkan pemohon dan calon istri berbuat dosa dan melakukan zina. Maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kemudharatan antara pemohon dengan calon istri pemohon hakim mengabulkan permohonan tersebut.

Menurut penulis apabila permohonan tersebut tidak dikabulkan, sebagaimana aturan dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III.Hk.00.7/10/2021, dimana tertulis ketentuan bagi laki-laki tidak melakukan pernikahan selama belum habis masa *'iddah* mantan istrinya, hal tersebut sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mencegah kemudharatan yang timbul akibat tidak adanya hukum mengenai perkawinan mantan suami yang dilakukan dalam masa *'iddah* istri. Maslahat dari penerapan surat edaran ini yaitu agar pihak laki-laki dapat melakukan perkawinan baru yang sah sesuai dengan regulasi hukum yang ada serta memperbesar kesempatan kedua belah pihak untuk melakukan rujuk sesuai dengan tujuan dari talak *raj''i* dalam upaya mencegah terjadinya poligami liar atau poligami terselubung. Hal itu disebabkan seorang istri yang berada dalam masa *'iddah* masih berstatus seorang istri dan seorang suami masih bertanggung jawab terhadap istrinya.

Dalam perspektif hukum Islam, *maṣlaḥah* (kemaslahatan) menjadi salah satu dasar penting dalam penetapan hukum, termasuk dalam perkara keluarga. Rujuk yang dilakukan suami secara diam-diam setelah menikah

pasca mendapat izin menikah pada masa *'iddah* istri dari pengadilan dengan syarat tidak akan rujuk, menimbulkan pertanyaan apakah tindakan tersebut membawa kemaslahatan atau justru *mafsadah* (kerusakan).

Maṣlaḥah khāṣṣah adalah kemaslahatan yang bersifat individual atau terbatas pada kelompok tertentu, berbeda dengan *maṣlaḥah 'āmmah* yang mencakup kepentingan publik secara luas. Dalam konteks hukum Islam, *maṣlaḥah khāṣṣah* tetap dapat menjadi dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan *nash syar'i* dan tidak merugikan pihak lain. Konsep ini penting dalam memahami kasus-kasus khusus yang melibatkan hak individu namun tetap berada dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Pada kasus suami yang mengajukan izin menikah di masa *'iddah* lalu melakukan rujuk terhadap mantan istrinya, *maṣlaḥah khāṣṣah* bisa digunakan untuk menilai apakah tindakan tersebut memberi manfaat nyata bagi pihak-pihak yang terlibat, khususnya mantan istri dan anak-anaknya. Misalnya, jika rujuk dilakukan dengan niat yang tulus demi memulihkan keharmonisan keluarga dan menghindari kerusakan lebih besar (mafsadah), maka secara teori hal itu dapat dibenarkan sebagai *maṣlaḥah khāṣṣah*. Namun, *maṣlaḥah khāṣṣah* tidak bisa digunakan sebagai dalih untuk menghindari peraturan formal, seperti mekanisme izin poligami. Sebab, jika tindakan suami justru mengakibatkan kerugian terhadap istri baru, merusak kredibilitas pengadilan, atau menimbulkan ketidakpastian hukum, maka

kemaslahatan individu tersebut tertolak karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum.

Secara lebih luas, dari sisi *maṣlaḥah ʻāmmah* (kemaslahatan publik), tindakan seperti ini dapat merusak kredibilitas institusi peradilan agama, serta melemahkan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam konteks perkawinan. Jika hakim memberikan izin menikah atas dasar informasi yang tidak dijalankan dengan itikad baik, maka keputusan tersebut secara substansi tidak membawa *maṣlaḥah*, tetapi justru memicu persoalan hukum lanjutan.

Oleh karena itu, dari perspektif *maqāṣid al-syarīʻah*, tindakan rujuk semacam ini tidak selaras dengan tujuan utama syariat yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-ʻaql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Ketika suami menyalah gunakan hak rujuk untuk menghindari regulasi poligami, maka yang terjadi bukanlah pelindungan nilai-nilai syariat, melainkan penyimpangan yang mengarah pada ketidakstabilan hukum dan sosial.

Hal ini dikuatkan dengan potongan ayat dalam firman Allah Surah al-Baqarah ayat 228:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓاْ إِصْلَٰحًا

"Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah (perdamaian)." (QS. Al-Baqarah: 228)[71]

[71] Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Jakarta; Diponogoro 2005.

Ayat ini menjelaskan bahwa rujuk diperbolehkan selama dalam masa *'iddah*, namun dengan niat untuk *islah*, bukan untuk manipulasi hukum.

Adapun dalam hadits Nabi SAW, dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma:

"إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ"

"Sesungguhnya dia (Ibnu Umar) telah menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Lalu hal itu disampaikan Umar bin Khattab kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersabda: 'Perintahkan dia untuk merujuk istrinya, lalu biarkan dia (menahan istrinya) sampai suci, kemudian haid lagi, lalu suci kembali. Setelah itu, jika dia mau menceraikannya, maka ceraikanlah sebelum dia menggaulinya. Itulah masa iddah yang Allah perintahkan agar wanita ditalak padanya.'"(HR. Bukhari no. 5251 dan Muslim no. 1471)

Hadits ini menggambarkan bahwa rujuk harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan *syar'i* yang mengedepankan niat baik dan kehati-hatian. Rasulullah SAW tidak hanya membenarkan hak rujuk, tetapi juga menekankan prosedur yang harus ditempuh agar tidak menyimpang dari tujuan syariat, yaitu terciptanya rumah tangga yang harmonis dan jauh dari manipulasi hukum. Dalam konteks *maṣlaḥah*, hadits ini mengajarkan bahwa

rujuk bukan hanya soal hak formal, tetapi harus dilakukan dengan niat memperbaiki keadaan (*iṣlāḥ*), bukan mempermainkan hukum atau menyulitkan pihak lain.

Berikut ini tabel korelasi syarat-syarat *maṣlaḥah* dengan kasus pernikahan pada masa *'iddah:*

Tabel 4.2

Permohonan Izin Menikah Suami Pada Masa *'Iddah* Istri Perspektif *Maṣlaḥah*

No	Syarat *maṣlaḥah* menurut *ushul fiqh*	Penjelasan	Korelasi dengan kasus pernikahan saat masa *'iddah*
1	Tidak bertentangan dengan nash *syar'i*	*Maṣlaḥah* harus tidak menyalahi ayat Al-Qur'an atau hadits	Rujuk dalam masa *'iddah* memang diakui syar'i, tetapi menikah lagi sambil menyatakan tidak akan rujuk lalu tetap rujuk bisa dianggap menyimpang dari amanah pernyataan
2	Bersifat umum atau maslahat publik (*maṣlaḥah 'āmmah*)	Mengandung manfaat luas bagi umat atau masyarakat	Jika pernikahan ini membuka celah poligami terselubung dan manipulasi

			pengadilan, maka tidak memenuhi unsur *maṣlaḥah ‘āmmah*
3	Memberikan manfaat nyata, bukan spekulatif	Hasilnya harus diraksakan langsung dan bermanfaat secara konkret	Tindakan rujuk diam-diam setelah nikah baru bisa menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum, yang justru *mafsadah* (kerusakan)
4	Selaras dengan *maqāṣid al-syarī‘ah*	Menilndungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta	Rujuk dalam kondisi ini bisa merusak struktur keluarga, menimbulkan kerugian pada istri baru, dan menciderai asas keadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penilitian yang telah dipaparkan terkait dengan permohonan izin menikah suami dalam masa *'iddah* istri di Pengadilan Agama Wonosobo dengan nomor perkara 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam perkara Nomor 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb di Pengadilan Agama Wonosobo, permohonan izin menikah yang diajukan oleh suami pada masa *'iddah* istri dikabulkan oleh majelis hakim setelah mempertimbangkan terpenuhinya syarat-syarat sah pernikahan menurut hukum Islam. Salah satu pertimbangan penting adalah adanya surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan tidak akan merujuk mantan istrinya, yang dipandang sebagai bentuk komitmen dan mencegah terjadinya penyelundupan hukum (*legal evasion*). Namun tidak menutup kemungkinan di luar pengadilan rujuk tetap dilakukan, mengingat dalam hukum Islam, seorang suami dapat merujuk istrinya yang masih dalam masa *'iddah* tanpa perlu melakukan akad nikah ulang. Artinya, meskipun telah ada surat pernyataan bahwa suami tidak akan rujuk, secara agama rujuk tetap sah apabila dilakukan dalam batas waktu *'iddah* dan memenuhi syarat-syarat *syar'i*. Permohonan izin menikah suami pada masa *'iddah* istri

memiliki relevansi penting terhadap asas monogami dalam hukum Indonesia, karena dapat membuka ruang bagi praktik poligami yang tidak melalui prosedur hukum yang sah. Meski secara hukum Islam rujuk setelah menikah lagi tetap sah, secara hukum positif hal ini menimbulkan dilema etika dan keadilan, serta berpotensi melemahkan penerapan asas monogami yang menjadi prinsip dasar dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

2. Dari perspektif *maṣlaḥah*, majelis hakim menilai bahwa pengabulan permohonan ini penting untuk mencegah timbulnya kemudharatan seperti fitnah atau perzinahan. Oleh karena itu, demi kemaslahatan dan menghindari mudharat, hakim mengambil langkah ijtihad dengan mengabulkan permohonan, meskipun dalam aspek regulasi terdapat ketentuan agar suami menunggu habisnya masa *'iddah* istri. Namun demikian, kemungkinan rujuk secara diam-diam yang dilakukan suami tetap ada, hal ini bertentangan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan kepatutan. Meskipun rujuk dalam masa *'iddah* sah secara syar'i, tindakan tersebut dapat menciptakan bentuk poligami terselubung yang tidak melalui prosedur hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Baik dari sisi *maṣlaḥah khāṣṣah* (kemaslahatan individu) maupun *maṣlaḥah 'āmmah* (kemaslahatan publik), tindakan tersebut berpotensi menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) sosial, hukum, dan moral.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Diharapkan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai konsep pernikahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta syariat Islam. Hal ini penting agar dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tujuan pernikahan yang hakiki dapat tercapai secara harmonis dan sesuai dengan ajaran agama.
2. Kemudian juga dengan pihak pemerintah diharapkan untuk lebih memberi perhatian khusus tentang peraturan masa *'iddah* laki-laki/ *syibhul 'iddah*, supaya dapat dijadikan rujukan untuk menjadi sumber hukum yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika , 2007).

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata dalam Pengadilan Agama*. (Yogyakarta : Pustaka pelajar). 2005.

Basri Rusdaya, *Fikih Munakahat 2,* (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)

Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta; Diponegoro 2005)

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam,* 2 ed. (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1993)

Diantha I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, Cetakan-2, Maret 2017)

Dwiyanti Nadia Putri, *Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Perkwinan Mantan Suami Dalam Masa Iddah Istri Pasca Penetapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P 005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 (Studi Kasus Di KUA Merigi)*, (Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup, 2024)

Fildzah Afifah Ghaisani, *Skripsi Efektivitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P 005/DJ.III/ HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Di KUA Kota Semarang,* (UIN Walisongo Semarang, 2023)

Hadits Shahih Al-Bukhari No. 4906," Kitab Talaq, (diakses 15 Februari 2025)

Helaluddin Wijaya Hengki, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teoritik dan Praktik*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, Cetakan ke-1, 2019)

Juliansyah, *Telaah Maslahah Mursalah Mengenai Mediasi Perceraian di Depan Majelis Adat* (IAIN Curup, 2023)

Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam, 2018)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Moechthar Oemar, *Eksistensi, Fungsi, dan Tujuan Hukum dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020)

Mubarraq Ardli Muhammad, *Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P- 005/DJ. III/HK.00.7/10/2021 Tentang Idah Suami Dalam Perspektif Gender*, (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022)

Musdah Siti Mulia, *Menuju Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006)

Nasution Harun, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: letar Van Hoeve, 1999)

Pagar, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: Perdana Publishing, 2015.)

Pengadilan Agama Wonosobo, https://pa wonosobo.go.id /. (diakses pada 01 Juni 2025)

Poesoko, Herowati. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, Jurnal Hukum Acara. Perdata ADHAPER,Vol.1, 2015.

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

Sabrina Anjarlea Mukti, *Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Dan Aspek Keadilan*, Journal Of Islam and Civilization Vol. 2 No. 2 (Juni 2024)

Sartina, Lilik Andaryuni, *Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-laki Ditinjau dari Hukum Islam*, Jurnal Tana Mana Vol. 3 No. 2, December 2022.

Shidiq Saipudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, 2016)

Siregar Sampurna, *Skripsi Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri Perspektif Maslahah Al-Mursalah Dalam Surat Edaran Nomor:P 005/DK .III/HK.00.7/10/2021*, (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan, 2023)

Siyoto Sandu dan Ali Sodik, "*Dasar Metodologi Penelitian*", (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)

Sumarni, Rita, dan Novi Ayu Safitri. *Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki menurut*

Wahbah Zuhaili. Attractive: Innovative Education Journal 4, no. 1 (2022).

Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqih, Jilid 2*. Cet. V (Jakarta: Kencana, 2009)

Taufiqurrochman, Wawancara, Wonosobo, 11 Juni 2025.

Thahir Halil, *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah,* (Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara, 2015).

Thalib Sayuti, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

Tsamrotul Aah Fuadah, *Buku Daras Peradilan Agama di Indonesia,* Bandung: Liventurindo, 2021

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wahab Abdullah Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014),

Wahyudi Isna Muhammad , *Fiqih 'iddah; Klasik dan Kontemporer,* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009)

Zain Muhammad dan Mukhtar Al-Shadiq, *Membangun Keluarga Humanis, CLD Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Graha cipta, 2005)

Zuhaili Wahbah, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Libanon: Darl Fikr, 2006).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran II : Surat Keterangan Telah Melakukan Riset

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
Jalan Mayjend. Bambang Sugeng Km. 3, Bumireso, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56317, www.pa-wonosobo.go.id, pa.wonosobo@gmail.com

Nomor : 0762/WKPA.W11-A8/HM2.1.4/VI/2025 Wonosobo, 11 Juni 2025
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin Riset

Yth. Dekan, Kabag. Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 3990/Un.10.1/K/TA.00.01/5/2025 tanggal 21 Mei 2025 tentang tersebut dalam pokok surat, dengan ini pada prinsipnya kami dapat memberikan izin untuk mengadakan Izin Riset di Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA kepada Mahasiswa :

Nama	: Raifa Futri Haryono
NIM	: 2102016143
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Skripsi	: "Permohonan Izin Menikah Suami Dalam Masa Iddah Istri Perspektif Maslahah (Studi Putusan PA Wonosobo Nomor : 440/Pdt.P/Pa.Wsb)"
Keterangan	: Harap menemui Hakim a.n. Drs. Taufiqurrochman M.H. hari/tanggal : Kamis, 12 Juni 2025 Pukul 14.00 WIB

Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonosobo,

Sukino

Lampiran III : Putusan Nomor 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosoboyang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan izin menikah dalam masa iddah yang diajukan oleh;

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 28 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXX, Rt. XXX/rw. XXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Wonosobo sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 November 2022 telah mengajukan permohonan izin menikah dalam masa iddah (Shibhul Iddah) yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 440/Pdt.P/2022/PA.Wsb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 November 2022 Pemohon telah bercerai di Pengadilan Agama Wonosobo, dengan istrinya yang bernama **ISTRI PEMOHON**sebagaimana Akta Cerai Nomor : 1714/AC/2022/PA.Wsb ;
2. Bahwa atas dasar hal tersebut, Pemohon telah melamar dan hendak menikah dengan calon istri Pemohon yang bernama **CALON ISTRI PEMOHON**yang lahir di Wonosobo pada tanggal 30 Januari 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Desa, Status

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Cerai Hidup, Pendidikan S-1, Tempat tinggal di Dieng, Rt. 007, Rw. 002, Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo ;

3. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon istri telah merestui rencana pernikahan antara Pemohon dan calon istrinya dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan antara Pemohon dengan calon istrinya ;
4. Bahwa pada saat Pemohon akan mengajukan pendaftaran pernikahan di kantor Urusan Agama Kecamatan Kejajar tersebut telah ditolak sebagaimana Surat Penolakan Model N-7 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo Nomor : 391/Kua.11.07.05/Pw.01/11/2022, dengan alasan Pemohon masih dalam masa Iddah (Shibhul Iddah) ;
5. Bahwa antara Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan pelaksanaan pernikahan sudah tidak bisa ditunda lagi karena Pemohon dan calon istrinya (**CALON ISTRI PEMOHON)** ingin menyegerakan pernikahan untuk menghindari fitnah ;
6. Bahwa apabila pernikahan Pemohon dengan calon istrinya (**CALON ISTRI PEMOHON)** dilaksanakan masih dalam masa Iddah (Shibhul Iddah), Pemohon berjanji tidak akan merujuk **ISTRI PEMOHON**yang telah Pemohon cerai talak di Pengadilan Agama Wonosobo, sebagaimana Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 17 November 2022 ;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon agar Pengadilan Agama Wonosobo memberikan Ijin kepada Pemohon yang masih dalam masa Iddah (Shibhul Iddah), untuk menikah dengan **CALON ISTRI PEMOHON**;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosobo berkenan membuka siding, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318).

2. Menetapkan memberikan Ijin kepada Pemohon (**PEMOHON** yang masih dalam masa Iddah (Shibhul Iddah) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTRI PEMOHON**;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau, apabila Pengadilan Agama Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis telah memberikan pengertian tentang tanggungjawabnya terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX tanggal 15-11-2022., yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX tanggal 12-03-2021., yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Kehendak nikah dari KUA Kecamatan Kejajar .Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 18-11-2022, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai an.Sarwono nomor XXXXXXXX, tanggal .07-11-2022 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4).
5. Fotokopi Akta Cerai an. Eni Fatimah nomor XXXXXXXXXX, tanggal .22-02-2021 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5).
6. Asli Surat pernyataan tidak akan rujuk, tanggal 17-11-2022;

B. Saksi;

1. SAKSI 1 umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dusun XXXXX, RT.XX RW XX Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXXX,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kapaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021.384 3348 (ext.318)

Kabupaten Wonosobo; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mau nikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI PEMOHONnamun ditolak oleh KUA XXXXXX;
- Bahwa alasan penolakan KUA XXXXXX adalah karena Pemohon baru cerai dan masa iddah bekas isterinya belum habis;
- Bahwa dulu Pemohon menikah dengan ISTRI PEMOHONnamun sudah bercerai dan punya anak dua orang;
- Bahwa semenjak bercerai Pemohon sudah los kontak dengan mantan isterinya;
- Bahwa calon isteri Pemohon adalah Janda bernama Eni Fatimah, Pemohon sudah melamarnya dan diterima oleh keluarga calon isteri;
- Bahwa Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan Eni Fatimah dan tidak ada halangan menikah baik secara agama maupun peraturan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi calon isteri Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan tidak ada larangan untuk menikah;

2. SAKSI 2 umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, RT.XX, RW, XXX Kelurahan XXXXX, Kecamtan XXXXXX, Kabupaten Wonosobo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mau nikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI PEMOHONnamun ditolak oleh KUA XXXXXX;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa alasan penolakan KUA XXXXXX adalah karena Pemohon baru cerai dan masa iddah bekas isterinya belum habis;
- Bahwa dulu Pemohon menikah dengan ISTRI PEMOHONnamun sudah bercerai dan punya anak dua orang;
- Bahwa semenjak bercerai Pemohon sudah los kontak dengan mantan isterinya;
- Bahwa calon isteri Pemohon adalah Janda bernama Eni Fatimah, Pemohon sudah melamarnya dan diterima oleh keluarga calon isteri;
- Bahwa Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan Eni Fatimah dan tidak ada halangan menikah baik secara agama maupun peraturan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi calon isteri Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan tidak ada larangan untuk menikah;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mau mengajukan alat bukti lain lagi di persidangan, dan tetap pada permohonanya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pemohonan ijin untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI PEMOHONnamun belum bisa dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo karena kurang persaratannya dengan alasan bahwa Pemohon baru bercerai dan mantan isteri masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberi nasihat agar Pemohon melewati masa syibhul iddah, menunggu masa iddah mantan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

isterinya untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, namun Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi absolute dan kompetensi relative perkara permohonan Pemohon a quo;

Menimbang, bahwa Perkara Penolakan Perkawinan oleh PPN termasuk dalam bidang perkawinan, sesua Penjelasan pasal 49 huruf a angka 5 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon formil dapat diterima;

Menimbang untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.6) serta 2 (dua) orang saksi, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai beikut :

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan dengan bukti (P.1) berupa Biodata Penduduk atas nama Sarwono (Pemohon), Pemohon berada di wilayah hukum Kabupaten Wonosobo, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Wonosobo, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi KTP an. Eni Fatimah dikaitkan dengan bukti P.5 merupakan bukti autentik, membuktikan bahwa calon istri Pemohon tersebut telah bercerai secara resmi dengan suaminya yang bernama Farhan Maulana bin H. Mustofa, pada tanggal 22 Februari 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Surat Penolakan nikah dari KUA Kejajar dalam bukti P.3 telah mengajukan permohonan untuk menikah ke KUA Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, namun dipending pelaksanaan pernikahannya karena calon mempelai laki-laki masih dalam masa shibhul iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Wonosobo merupakan bukti autentik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membuktikan bahwa PEMOHON (Pemohon) telah bercerai dengan istrinya yang benama ISTRI PEMOHONtanggal 07 November 2022;

Menimbang, bahwa buki P.6 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sarwono (Pemohon) diatas meterai merupakan surat dibawah tangan yang mengikat kepada pembuatnya (Pemohon) yang isinya bahwa Pemohon tidak akan merujuk mantan istrinya bernama ISTRI PEMOHONyang telah dijatuhkan talak satu raj'i olehnya sampai habis masa iddahnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, didalam persidangan menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud mau nikah dengan seorang perempuan bernama Eni Fatimah namun ditolak oleh KUA Kejajar;
- Bahwa alasan penolakan KUA Kejajar adalah karena Pemohon baru cerai dan masa iddah bekas isterinya belum habis;
- Bahwa dulu Pemohon pernah menikah dengan ISTRI PEMOHONnamun sudah bercerai;
- Bahwa setahu para saksi, antara Pemohon dengan mantan isterinya yang dulu sudah tidak saling berkomunikasi maupun bertemu;
- Bahwa calon isteri Pemohon berstatus janda dan telah bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa Pemohon sudah melamar Eni Fatimah dan diterima oleh keluarga calon isteri;
- Bahwa setahu saksi calon isteri Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah merupakan fakta yang dilihat, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6, serta saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan ISTRI PEMOHONtelah bercerai di Pengadilan Agama Wonosobo yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap (inkraht van gewijde) sejak tanggal 07 November 2022, berarti mantan isteri Pemohon tersebut akan habis masa iddahnya pada bulan Februari 2023;
- Bahwa Pemohon tidak bekehandak merujuk lagi dengan mantan isterinya itu meskipun ada hak jika ia menghendaki, sesuai bukti P.6;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan wanita bernama CALON ISTRI PEMOHONnamun ditolak oleh KUA Kejajar;
- Bahwa antara Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan;
- untuk menikah, tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan;

Menimbang, bahwa tentang pernikahan yang dilaksanakan dalam masa iddah isteri telah diatur dalam Surat Edaran Dirjenbimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 sebagai juklak yang salah satu tujuannya adalah untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan meniahi perempuan lain dalam masa iddah isterinya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya bagi seorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan talak raj'i dan mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa iddah bekas isterinya, maka dia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama, hal mana dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (poligami terselubung);

Menimbang, bahwa jika dikaji lebih mendalam tentang Surat Edaran terebut sebagai pertimbangan hukumnya adalah penafsiran bahwa pada hakekatnya suami isteri yang bercerai dengan talak raj'i adalah masih dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketaminan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kapaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ikatan perkawinan selama belum habis masa iddahnya, karenanya jika suami tersebut akan nikah lagi dengan wanita lain pada hakekatnya dari segi kewajiban hukum dan inti hukum adalah beristeri lebih dari seorang (poligami);

Menimbang, bahwa terkait tentang tatacara rujuk di Kantor KUA (sesuai UU No.22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954), dan Pasal 167 Kompilasi Hukum Islam, jika Pemohon dalam masa iddah akan kembali lagi (rujuk), ditentukan bahwa orang yang akan rujuk harus datang bersama bekas istrinya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri, dengan membawa dan menyerahkan surat-surat sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga (KK) masing-masing 1 (satu) lembar.
2. Surat Keterangan untuk rujuk dari Kepala Desa/Lurah tempat berdomisili (blanko model R1).
3. Akta Cerai asli beserta lampiran putusan dari Pengadilan Agama; (In casu Pengadilan Agama Wonosobo)

Menimbang, bahwa jika antara Pemohon dan istri yang masih dalam masa iddah akan rujuk haruslah datang berdua ke KUA yang berkompeten, sedangkan faktanya isteri Pemohon yang diceraikan (Marwiyah binti Dulhadi) yang masih dalam masa iddah sudah los kontek, (berada di Luar Negeri) sudah kurang lebih 7 tahun dan tidak pernah bertemu, selain itu juga telah didukung bukti P.6 (surat Pernyataan Pemohon) dan jika Pemohon menikah dengan wanita lain salah satu saratnya juga harus melampirkan Akta Cerai untuk diserahkan di KUA tempat Pemohon menikah, sehingga menurut keyakinan Majelils Hakim bahwa kemungkinan untuk rujuk tidak bisa dan kekawatiran untuk Pemohon melakukan poligami liar tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-petimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 (1) Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 jis. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan, akan maksud segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Surat Penolakan PPN KUA Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo Nomor 391/Kua.11.07.05 /PW.01 /11/2022, tidak berkekuatan hukum;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah dengan CALON ISTRI PEMOHON;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayarbiaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 335.000,- (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu 21 Desember 2022 tanggal *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 27 Djumadil Awal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Samsudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan Wahyudi, M.H. dan Drs. Muh Mahfudz masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kuat Maryoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
	Drs. Samsudin, S.H.
Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.	
Hakim Anggota,	Panitera Pengganti,
Drs. Muh Mahfudz	Kuat Maryoto, S.H.

Perincian Biaya :
Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang formasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,00,-
PNBP Panggilan I P	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	335.000,00,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kapaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lampiran IV : Dokumentasi Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Kendal





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama	: Raifa Futri Haryono
Tempat, Tanggal Lahir	: Tanjung Pandan, 01 Oktober 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Status	: Belum Menikah
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Pelataran AKA, RT 006 RW 002, Kel. Aik Ketekok, Kec. Tanjung Pandan, Kab. Belitung
Telepon	: 081288455640
Email	: raifafutriharyono@gmail.com.

Riwayat Pendidikan

1. Formal
 1. TK. Perwanida Belitung (2007-2009)
 2. SD Negeri 17 Tanjung Pandan (2009-2015)
 3. SMP Negeri 2 Tanjung Pandan (2015-2018)
 4. SMA Terpadu Riyadlul Ulum (2018-2021)

2. Non Formal
 PP. Riyadlul Ulum Wadda'wah (2018-2021)

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Osis SMA Terpadu Riyadlul Ulum Wadda'wah
2. Bendahara Organisasi Daerah Ikatan Mahasiswa Bangka Belitung
3. Bendahara Desa KKN MIT 18 Posko 63 Desa Krompakan

Pengalaman Magang

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Utara
2. Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas I B
3. Pengadilan Agama Wonosobo Kelas I A